



IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG RI NOMOR 16 TAHUN
2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PERUSAHAAN HUTAN LINDUNG
(STUDI DEPANANINGAN SELATAN)

SKRIPSI

*Yahudkan Umuk Melengkep, Tugas diei Syaraa Syaraa Untuk Menciaari Cielar
Sagara Hukaa (Si) Dalam Bidang Hukaa Taka Negara*

Oleh:

SAHRIAL RAMDI

NIM : 191000024

PROGRAM STUDI HUKUM DATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF
AL-HASAN AHMAD AMAR
PADANGSIDEMPAN

2023



**IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG RI NOMOR 18 TAHUN
2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN LINDUNG
(STUDI DI PANYABUNGAN SELATAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (SH) Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

SAHRIJAL RAMBE

NIM : 1910300026

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG RI NOMOR 18 TAHUN
2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN LINDUNG
(STUDI DI PANYABUNGAN SELATAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh :

SAHRIJAL RAMBE

NIM : 1910300026

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi Padangsidimpuan, Juli 2023
A.n. **Sahrijal Rambe.**
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Sahrijal Rambe** berjudul "**Implementasi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA, Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nam : Sahrijal Rambe
NIM : 19 103 00026
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Lindung (Studi di Panyabungan Selatan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 24, Juli 2023



Sahrijal Rambe
NIM. 19 103 00026

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR INTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahrijal Rambe
NIM : 19 103 00026
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, menyetujui untuk memberikan kepada pihak Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul "Implementasi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Lindung (Studi di Panyabungan)", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini pihak Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan karya ilmiah Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, 24 Juli 2023
Pernyataan,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Sahrijal Rambe
Nim : 1910300026
Judul Skripsi : Implementasi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan
Hutan (Studi Di Panyabungan Selatan)

Ketua

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP: 19640901 199303 1 006

Sekretaris

Dr. Habibi, M.Hum.
NIP: 19800818 200901 1 020

Anggota

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP: 19640901 199303 1 006

Dr. Habibi, M.Hum.
NIP: 19800818 200901 1 020

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP: 19911110 201903 1 010

Hendra Gunawan, M. A
NIP: 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : Jumat, 28 Juli 2023
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai
Hasil /Nilai : 81, 75 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,68
Predikat : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: *42*/Un. 14/D/PP.00.09/08/2023

Judul Skripsi : Implementasi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013
Tentang Pencegahan Pemberantasan Dan Perusakan Hutan (Studi Di
Panyabungan Selatan)

Ditulis oleh : Sahrijal Rambe
NIM : 1910300026

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, *69* Agustus 2023

Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha



SA
an Rojikin, S. Ag. *r*
NIP. 19720221 200003 1 004

Abstrak

Nama : Sahrijal Rambe
Nim : 19 103 00026
Judul : Implementasi Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan Lindung (Studi di Panyabungan Selatan)
Tahun : 2023

Hutan Lindung Mandailing Natal merupakan salah satu hutan kawasan yang terletak di Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. Perlindungan hutan adalah suatu tindakan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dan hasil hutan oleh perbuatan manusia maupun alam, yang juga diatur pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Lalu yang menjadi masalah disini adalah seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia dilarang untuk membuka lahan, membakar hutan, dan menebang pohon sembarangan di hutan kawasan tanpa perizinan pemerintah. Namun banyak sekali masyarakat yang membuka lahan di salah satu hutan kawasan yaitu Hutan Lindung Mandailing Natal yang terletak di Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana Peran Dinas Kehutanan Mandailing Natal dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Pasal Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Lindung Terhadap Peran Dinas Kehutanan Mandailing Natal dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Larangan Penebangan, Perusakan dan Pembakaran Hutan Lindung Di Kabupaten Mandailing Natal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang ada dilapangan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dilakukan dengan beberapa pendekatan oleh pihak Dinas Kehutanan Mandailing Natal baik secara tindakan preemtif, tindakan preventif maupun tindakan represif. Di samping itu ada beberapa hambatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 di Hutan Lindung Mandailing Natal, kurangnya personil Polisi Kehutanan, alat untuk pengecekan kurang memadai, kesalahan kebijakan publik. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mengajak masyarakat dan pemerintah bekerja sama menjaga Hutan Lindung Mandailing Natal, dan memperbaiki sistem hukum yang ada sekarang. Namun perlu peningkatan terhadap penindakan pelanggaran penebangan hutan dalam memberikan sanksi yang membuat pelaku jera dalam melakukan pelanggaran.

Kata Kunci: Peran, Dinas Kehutanan, Pelaku Penebangan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh Alhamdulillah,

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG RI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN LINDUNG (STUDI DI PANYABUNGAN SELATAN). Ditulis untuk melengkapi tugas dan memnuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan

keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Suregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
3. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan, MA. Hk selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Khoiruddin Manahan Siregar, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Hendra Gunawan, M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan

Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan.


6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbal'alamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, 24, Juli 2023

Penulis


Sahrijal Rambe
NIM. 19 103 00026

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	..''..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— —	Kasrah	I	I
و —	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
وو	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat & Huruf	Nama	Huruf & Tanda	Nama
□ ..□□..	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
□□	<i>Kasroh</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....□	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

C. TaMarbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu:

1. *Ta marbutah* hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Publitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQOSYAH
PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTARii

PEDOMAN TRANSITERASI ARAB-LATIN v

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Masalah 9

C. Batasan Istilah 9

D. Rumusan Masalah 11

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Penelitian 12

G. Penelitian Terdahulu 12

H. Sistematika Pembahasan 17

BAB II LANDASAN TEORI 19

A. Pengertian Dan Jenis Hutan Berdasarkan Undang-Undang..... 19

B. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang
Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan 27

C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Dalam Undang-Undang.. 28

D. Kebijakan Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 .33

E. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan
Hutan 36

BAB III METODE PENELITIAN 40

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	40
B. Subjek Penelitian	40
C. Jenis Penelitian	41
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	45
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	47
A. Temuan Umum Hasil Penelitian	47
1. Gambaran Umum Tentang Hutan Lindung Panyabungan Selatan Mandailing Natal	47
2. Sejarah Hutan Mandailing Natal	51
3. Dinas Kehutanan Mandailing Natal	55
4. Bentuk Kerusakan Dan Faktor Kerusakan Hutan	58
B. Temuan Hasil Khusus Penelitian	66
1. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal	66
2. Upaya Perlindungan Dinas Kehutanan Mandailing Natal Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan	70
3. Faktor Yang Menghambat Dan Mendukung Pengimplementasian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan	75
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	82
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan unsur utama, sistem penyanggah kehidupan manusia sekaligus paru-paru dunia. Hutan menjadi satu hal dan anugerah yang sangat penting. Karena pentingnya maka dari itu semua manusia harus menjaga dan melastarikan hutan kapanpun dan dimanapun. Namun ternyata perlindungan hutan di Indonesia masih banyak yang tidak berjalan dengan optimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena ketidak optimalan perlindungannya tersebutlah menyebabkan berbagai motif kerusakan hutan di Indonesia diantaranya yaitu kebakaran hutan, penebangan hutan, alih fungsi dan pembuangan sampah industri. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian yang cukup serius bagi siapa pun, karena kerusakan hutan sudah banyak dan sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Data LSM (lembaga swadaya masyarakat) Peduli Lingkungan juga mengungkapkan bahwa kerusakan hutan sudah mencapai 1.600.000 s/d 2.000.000. ha pertahunnya saja. Dan lebih tinggi lagi data yang di ungkapkan oleh Green Peace kerusakan hutan mencapai 3.800.000 ha pertahunnya yang sebagian besar kerusakan hutannya di sebabkan oleh penebangan liar.¹ Terutama di Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan Panyabungan Selatan. Karena Panyabungan adalah salah satu daerah tropis dengan luas hutan 662.071 ha diantaranya Hutan Negara, Hutan Rakyat, Hutan Mangrove, Hutan

¹ Data LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Peduli Lingkungan Tahun 2021.

Rawa, Hutan Lindung dan Hutan Konservasi dan Kecamatan Panyabungan Selatan adalah salah satu wilayah yang luas hutannya.

Fakta yang terjadi mayoritas kerusakan hutan terjadi di Mandailing Natal kecamatan Panyabungan Selatan. Hutan Lindung Mandailing Natal Memiliki Luas 104.428 Ha. Dari data dan fakta yang terjadi bahwa jika kerusakan hutan dipersentasekan, kerusakan hutan sudah mencapai 75% atau bisa di hitungkan sudah mencapai 78.321 Ha. dan hutan yang masih dan tetap terlindungi hanya 25% atau bias dihitungkan sudah mencapai 26. 107 Ha. Saja. Dari data tersebut, pastinya Kerusakan Hutan sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan sudah dan dilihat dari bentuk kerusakan hutan yang terjadi diantaranya pembakaran, penebangan, dan alih fungsi hutan menjadi lahan. Karena kerusakan hutan akan merugikan Negara dan semua elemen masyarakat. Tentunya perilaku tersebut sangatlah berlawanan arah dengan aturan dan Undang Undang yang berlaku di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 pasal 12 yang berbunyi bahwa setiap orang dilarang:

- a. Dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah,
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah²

Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana

dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013

Pasal 13 merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan

dengan radius atau jarak sampai dengan:

- a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
- b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
- d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang dan/atau
- f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.³

Sesuai pendapat beberapa masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan lindung Panyabungan tersebut, menjelaskan bahwa kerusakan hutan tersebut menimbulkan keresahan akibat kerusakan hutan yang disebabkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Keresahan yang mereka alami diantaranya takut akan terjadinya banjir dan longsor ketika hujan, sehingga

² Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 12.

³ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 13.

menimpa rumah dan jalanan di daerah Panyabungan Selatan tersebut. Tentu bencana tersebut akan menutup beberapa akses lalu lintas.⁴

Kerusakan hutan lindung di Panyabungan Selatan yang terjadi menjadi salah satu perhatian yang sangat memprihatinkan bagi masyarakat sekitar dan tentunya masyarakat yang menggunakan akses. Baik itu jalan, pemukiman dan lain lain. Kerusakan hutan lindung yang terjadi di Panyabungan Selatan sudah memasuki zona darurat dikarenakan sering terjadinya bencana alam seperti longsor, banjir, dan bencana alam lainnya. Dan melihat dari kejadian fakta yang terjadi dilapangan hampir setiap tahun pemerintah memperbaiki dan merenovasi jalan yang rusak karena terkena longsor. Bahkan Pemerintah pun sudah berupaya menanggulangi kemacetan jalanan jika terjadi longsor yakni membuat pagar beton untuk menangkal longsor, namun upaya tersebut tidaklah bertahan lama apalagi jika musim hujan melanda, akses jalan di Panyabungan Selatan akan banjir. Bahkan akhir-akhir ini banjir yang terjadi bukan banjir air tetapi banjir tanah batu dan kayu-kayuan dari longsor tersebut.⁵ Dari seringnya kejadian tersebutlah otomatis mereka yang hidup dikawasan hutan lindung akan merasa resah dan terganggu akibat penebangan dan perusakan hutan tersebut. Kerusakan hutan lindung yang terjadi menyebabkan beberapa bencana alam di antaranya longsor, banjir dan bencana alam lainnya. sehingga mengakibatkan tertutupnya akses jalan menuju Kecamatan lainnya seperti Natal, Tarlola, Lingga Bayu, dan Muara Batang Gadis.⁶

⁴ Wawancara, Abidin (masyarakat Panyabungan Selatan) pada 8 Juli 2022.

⁵ Riski, jalur-panyabungan-natal-kembali-tertimbun-longsor
<https://sumut.antaranews.com/amp/berita/510829/> di akses pada 29 November 2022 Pukul 15:34 wib.

⁶ Wawancara, Rahma (Staf Dinas Kehutanan Mandailing Natal) Pada 16 Januari 2023

Dilihat dari kejadian fakta, bahwasanya yang menebang dan merusak hutan tersebut adalah penduduk asli daerah tersebut bukan pendatang dan tidak ada paksaan bahkan dorongan dari pihak manapun. Penyebab kerusakan tersebut terjadi dinilai karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hutan. Dan juga disebabkan sempitnya lapangan kerja terutama bagi masyarakat Panyabungan sehingga masyarakat Panyabungan Mandailing Natal berinisiatif dan berputar otak untuk mencari dan menemukan solusi bagaimana caranya agar bertahan hidup dan terpenuhinya hak keluarga mereka.⁷

Salah satu solusi yang mereka temukan adalah menebangi pohon, membakar pohon untuk membuka lahan guna tempat mereka mencari nafkah dan usaha untuk menghidupi keluarga mereka. Dan setelah membuka lahan, tumbuhan yang mereka tanam pun tanaman yang rentan mengakibatkan longsor misal serai wangi, cabai terong dsb, otomatis tumbuhan yang mereka tanami tersebut tidak memiliki akar yang kuat untuk menopang dan menahan tanah jika air hujan turun. Otomatis tanahnya pun akan ikut turun.

Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 12 sudah mengatur dan menjelaskan tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bahwa menebang dan merusak hutan adalah perbuatan yang sangat tercela, dan sangat merugikan banyak pihak. Maka dari itu merusak hutan dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 83 Ayat 1;

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

⁷ Wawancara, Abidin (masyarakat Panyabungan Selatan) Pada 12 Juli 2022.

- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan didenda maksimal Rp 100 miliar sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 83 Ayat 1.⁸

Meskipun demikian beratnya sanksi dan hukuman yang diatur dalam Undang Undang tersebut, masyarakat sekitar sana seolah-olah tidak tahu menahu akan aturan yang mengatur tindakan tercela dan masih melakukan penebangan dan perusakan hutan tersebut. Sehingga pengimplementasian Undang Undang tersebut belum terlaksana dengan seyogyanya dalam artian masih banyak yang tidak tahu terhadap undang undang tersebut, dan menyebabkan rendahnya kesadaran mereka betapa penting nya menjaga dan melestarikan hutan. Padahal jika mereka mengetahui konsekuensi dari tindakan menebang dan membakar pohon sembarangan kemungkinan mereka perlahan akan mengurangi tindakan tersebut.

Undang Undang tersebut jelas mengatur tentang bagaimana pecegahan dari penebangan hutan seharusnya berjalan dan dilakukan secara rasional dan optimal. Bahwa perusakan hutan tanpa izin dan perkebunan izin otomatis akan menimbulkan kerugian Negara, kerusakan sosial budaya dan lingkungan

⁸ Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 83 Ayat 1 Huruf b.

hidup.⁹ Dan disitulah muncul pertanyaan bagi peneliti apakah mereka memang tidak mengetahui sama sekali akan Undang Undang yang mengatur tindakan tersebut atau bagaimana. Namun dari lamanya ada Undang Undang tersebut yakni ada dari Tahun 2013 hingga sekarang secara tidak langsung tidak mungkin mereka tidak mengetahui Undang Undang tersebut atau memang pemerintah setempat tidak melaksanakan peran dan menyampaikan serta mensosialisasikan Undang Undang dan peraturan tersebut.

Survey lapangan yang peneliti dapatkan tentang perusakan hutan tersebut, yakni apa penyebab Undang Undang tersebut tidak terimplementasi dengan baik dan siapa saja oknum yang merusak hutan lindung tersebut dan apa penyebab dari perusakan hutan lindung tersebut bisa terjadi serta sejak kapan perusakan hutan tersebut terjadi. Dan jawaban yang peneliti dapatkan berdasarkan hipotesa awal peneliti pada studi pendahuluan, penyebab kerusakan hutan lindung tersebut dan yang menjadi pertanyaan bagi peneliti ialah apakah perusakan hutan tersebut ini disebabkan sempitnya lapangan kerja atau mungkin disebabkan masyarakat tidak mau tau hutan lindung tersebut register atau tidak register atau kurang bahkan tidak adanya pensosialisian akan undang undang tersebut.

Kemungkinan jika disosialisasikanpun peraturan tersebut mungkin sebahagian masyarakat buta akan hukum dan belum bisa menerima dan menerapkan Undang Undang dan aturan yang berlaku. Dan juga terkait penyebab sempitnya lapangan kerja dan oknum yang menjadi perusak hutan lindung tersebut ialah warga sekitar yang memang tidak memiliki pekerjaan

⁹ Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 33 Ayat 3.

sehingga memilih untuk membuka lahan. Dan penyebab utama kerusakan hutan tersebut karna terjadinya penebangan secara liar dan kerusakan yang terjadi sudah sangat fatal sehingga menyebabkan bencana longsor karna tidak adanya penyangga dari tanah tersebut sehingga menghambat akses jalan dan membuat resah warga.

Kerusakan hutan ini terjadi sedari tahun ke tahun, mungkin kurangnya penanganan terhadap kerusakan hutan yang menyebabkan longsor tersebut sehingga masih berlanjut hingga kini. Mengapa sempit dan kurangnya lapangan kerja, dikarnakan banyaknya pengangguran didaerah Panyabungan karna sulitnya mendapatkan pekerjaan. Pengangguran yang bermacam macam dari lulusan SMP, SMA, SI, D3 di daerah Panyabungan tersebut.¹⁰

Bukan karena mereka tidak mau bekerja, akan tetapi sempitnya dan mereka belum memiliki kesempatan untuk bekerja di tempat yang sesuai dengan mereka dan tidak melanggar aturan yang telah di atur oleh Negara khususnya di daerah tersebut dan berdasarkan keterangan yang mereka jelaskan bahwa sebahagian remaja disana banyak terjadi pernikahan usia dini yang menyebabkan stop dan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi sehingga mau tidak mau akan beda dan pisah rumah dengan orang tua mereka dan memilih untuk hidup sendiri dan mencari nafkah sendiri sehingga mereka memilih untuk membuka lahan dengan menebangi pohon dikawasan hutan lindung di Panyabungan.¹¹

Berdasarkan paparan di atas, menarik bagi peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang mengkaji tentang pengimplementasian Undang Undang

¹⁰ Wawancara, Abidin (masyarakat Panyabungan Selatan) pada 03 Februari 2023.

¹¹ Wawancara, Iskandar (masyarakat Panyabungan Selatan) pada 7 Juni 2023.

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 terkait pencegahan dan pemberantasan perusakan di Panyabungan terhadap alam sekitarnya khususnya dalam upaya perlindungan hutan dan perusakan serta penebangan liar, tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam sebuah tulisan ilmiah Skripsi dengan judul “Implementasi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Lindung Di Panyabungan Selatan Mandailing Natal”

B. Fokus Masalah

Penelitian ini fokus pada Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang didalamnya berisi larangan-larangan merusak hutan. Namun, yang terjadi dilapangan yaitu di Panyabungan belum terlaksana sesuai dengan isi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tersebut. Masyarakat Panyabungan masih saja membakar hutan, menebang pohon, dan menggunakan hutan kawasan tersebut sebagai lahan perkebunan untuk tempat mereka mencari nafkah.¹²

C. Batasan Istilah

Berdasarkan latar belakang masalah maka saya membuat batasan istilah dalam Skripsi saya ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata.¹³

¹² Wawancara, Iskandar (masyarakat Panyabungan Selatan) pada 7 Juni 2022.

¹³ Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Era Globalisasi, Teori, Preses dan Studi Kasus Komparatif*. (Yogyakarta; PT Buku Seru, 2010) hlm. 12.

2. Undang Undang No 18 Tahun 2013 adalah suatu Undang Undang atau aturan yang mengatur mengenai perlindungan atas hutan dan bagaimana pencegahan serta pemberantasan perusakan hutan secara liar agar tidak terjadi kerusakan hutan khususnya Hutan Lindung.
3. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.¹⁴
4. Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ialah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga untuk memberhentikan suatu perbuatan yang tidak pada jalannya.¹⁵ Dan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ialah suatu cara, proses atau perbuatan suatu individu untuk memberhentikan penggunaan kawasan hutan melalui pemalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian dan izin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, taupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah agar tidak terjadinya perbuatan tersebut.

¹⁴ Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam Pasal 1 Ayat 8.

¹⁵ Leden Marpaung, "Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan", (Jakarta: Bina Grafika. 2001), hlm.10.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Lindung di Panyabungan Selatan?
2. Upaya Dinas Kehutanan dalam perlindungan dan pecegahan perusakan hutan?
3. Faktor yang menghambat pengimplementasian Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Panyabungan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan kerusakan hutan lindung yang terjadi di Panyabungan Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui bagaimana Upaya Dinas Kehutanan dalam perlindungan dan pecegahan perusakan hutan.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat pengimplementasian Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Panyabungan.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Sebagai bahan referensi dan informasi. Sehingga karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat dikembangkan oleh saya selanjutnya. Serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

2. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang akan membuka cakrawala berfikir yang luas.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan atau keputusan yang di pandang perlu untuk kelestarian alam.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna sebagai bahan pertimbangan dan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu guna merelevansikan hubungan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya:

1. *Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Khairun Nisa dengan judul “Implementasi Pasal 12 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Fikih Siyash

(Studi Di Hutan Kawasan Bukit Barisan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Riau)” penelitian ini berfokus pada Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah. Hasil penelitian ini ialah implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan patroli perlindungan dan pengamanan hutan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana kehutanan. Menjalin koordinasi dengan pihak lain dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan mencegah terjadinya tindak pidana bidang kehutanan. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi UPT KPH Rokan Hulu dalam upaya pencegahan tindak pidana kehutanan di Rokan Hulu yaitu: hambatan internal seperti minimnya anggaran untuk melakukan penjagaan dan pengawasan hutan, terbatasnya jumlah polisi kehutanan dan tidak adanya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang ditempatkan di UPT KPH Rokan Hulu serta kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPT KPH Rokan Hulu, hambatan eksternal kurangnya peran serta masyarakat sekitar hutan dalam membantu petugas keamanan dalam menjaga dan melindungi hutan. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis susun adalah fokus penelitiannya. Khairun Nisa berfokus kepada pencegahan, pemberantasan serta penanganan pemerintah dan faktor penghambat terimplementasinya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 ditinjau dari Fiqh Siyasah. Sedangkan penyusun lebih berfokus kepada Implementasi Undang Undang Nomor 18

Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan lindung di Panyabungan.¹⁶

2. *Kedua*, Skripsi oleh Andy Rahga Utama dengan judul “Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Di Perum Perhutani Bojonegoro Dan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Bojonegoro). Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pasal 8 Ayat (1) Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sudah berjalan dengan lancar namun masih ditemui beberapa hambatan dalam pelaksanaan pasal 8 Ayat (1), Pencegahan dan Perusakan Hutan. Hambatan-hambatan tersebut timbul dari pelaksanaannya yaitu Perum Perhutani dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bojonegoro, dan juga timbul dari masyarakat itu sendiri. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis susun adalah fokus penelitiannya. Ishak Zainal Abidin berfokus kepada pencegahan, pemberantasan dan hambatan-hambatan bagi penerapan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 8 Ayat(1). Sedangkan penyusun lebih berfokus pada Implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan lindung di Panyabungan dan upaya penanganan pemerintah atau Dinas Kehutanan dalam perlindungan hutan.¹⁷

¹⁶ Khairunn Nisa, “Implementasi Pasal 12 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Fikih Siyasah (Studi Di Hutan Kawasan Bukit Barisan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Riau)” *Skripsi* UIn Sunan Kalijaga, 2022.

¹⁷ Andy Rahga Utama “Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Di Perum Perhutani Bojonegoro Dan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Bojonegoro), Universitas Brawijaya. “*Skripsi*” 2019.

3. *Ketiga*, Skripsi oleh Septiawan Risma Saputra dengan judul “Pelaksanaan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta hambatan dan solusi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Taman Nasional Tesso Nilo Riau.” Penelitian ini berfokus pada faktor penghambat kerusakan hutan. Hasil penelitian adalah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dilakukan dengan beberapa pendekatan oleh pihak Balai TN Tesso Nilo baik secara tindakan preemtif, tindakan preventif maupun tindakan represif. Di samping itu ada beberapa hambatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 di Taman Nasional Tesso Nilo seperti kondisi kawasan Tesso Nilo, kurangnya personil Polisi Kehutanan, alat untuk pengecekan kurang memadai, kesalahan kebijakan publik. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mengajak masyarakat dan pemerintah Pusat bekerja sama menjaga Taman Nasional Tesso Nilo dan memperbaiki sistem hukum yang ada sekarang. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis susun adalah fokus penelitiannya. Septiawan Risma Saputra berfokus kepada faktor kerusakan hutan dan hambatan terlaksananya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013. Sedangkan penyusun lebih berfokus pada Implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan lindung di Panyabungan dan upaya penanganan pemerintah atau Dinas Kehutanan dalam perlindungan hutan.¹⁸

¹⁸ Septiawan Risma Saputra tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta hambatan dan solusi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang

4. *Keempat*, Skripsi oleh Imam Akbaru Husein dengan judul “Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Negara Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi KPH) menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013.” Hasil penelitian ini adalah Pola perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perlindungan hukum kawasan hutan negara terhadap tindak pidana perusakan hutan yang mencakup adanya faktor-faktor masyarakat yang melakukan tindak pidana perusakan hutan. Selain dari adanya faktor masyarakat yang menjadi pelaku tindak kejahatan, oknum di dalamnya juga menjadikan adanya faktor pendukung untuk kelancaran adanya tindak pidana perusakan hutan. Alasan oknum ikut dalam proses berjalannya melawan hukum pada kawasan hutan negara dikarenakan kurangnya kesejahteraan untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga menjadikan peluang pada masyarakat untuk melakukan perusakan. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis susun adalah fokus penelitiannya. Imam Akbaru Husein berfokus pada aktifitas dalam perusakan hutan saat ini dilakukan secara terbuka dan terorganisasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri dari 2 orang atau lebih dan bertindak bersama-sama pada waktu tertentu. Kelompok terstruktur tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perundangan tradisional atau melakukan penebangan kayu di luar hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Sedangkan penyusun lebih berfokus pada Implementasi Undang

Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan lindung di Panyabungan dan upaya penanganan pemerintah atau Dinas Kehutanan dalam perlindungan hutan.¹⁹

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini maka peneliti membuat sistematika dan untuk memberi gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis maka diperlukan sistematika pembahasan adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I, latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kegunaan penelitian.

Bab II, landasan teori tentang pengertian dan jenis hutan berdasarkan Undang Undang, upaya perlindungan hukum terhadap hutan dalam Undang Undang, kebijakan pemerintah berdasarkan Undang Undang.

Bab III, metode penelitian terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik analisis data.

Bab IV, pengolahan data hasil observasi, wawancara dari penelitian tentang Implementasi Undang undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Lindung Di Panyabungan, Upaya Perlindungan Dinas Kehutanan Mandailing Natal Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, Faktor Yang Menghambat Dan Mendukung

¹⁹ Imam Akbaru Husein “Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Negara Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi KPH) menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun”. “*Skripsi*” Universitas Brawijaya, 2019.

Pengimplementasian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Bab V, penutup yaitu jawaban dari rumusan masalah pada bagian pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Jenis Hutan Berdasarkan Undang-Undang

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa pengertian hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.²⁰ Secara umum, Negara memandang hutan dari dua segi yakni status dan fungsinya. Status merujuk pada status kepemilikan hutan. Dari sisi statusnya dapat diketahui kepemilikan dari suatu kawasan hutan. Sedangkan fungsi hutan melihat hutan dari manfaat dan perannya bagi kehidupan. Fungsi hutan ini lebih terkait dengan bagaimana hutan tersebut dikelola.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 6 ayat 1 dan 2, membagi hutan menurut fungsi pokoknya menjadi (1) hutan konservasi, (2) hutan lindung dan (3) hutan produksi.

Adapun pengertian dan jenis pembagian hutan menurut fungsi pokoknya ialah :

1. Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.²¹ Jenis hutan ini cenderung terbentuk dari hutan alam yang memiliki berbagai macam jenis tanaman. Keanekaragaman

²⁰ Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pasal 1 Angka 1.

²¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 Angka 9.

jenis tanaman yang tinggi akan membantu hutan tetap menjaga keseimbangan ekologi.²²

a. Jenis Hutan Konservasi

Berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan lebih lanjut merinci kawasan hutan konservasi ke dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu:

1) Kawasan Hutan Suaka Alam (KSA)

Kawasan Suaka Alam adalah kawasan hutan Negara dengan ciri khas tertentu. Kawasan hutan suaka alam mempunyai fungsi pokok sebagai suatu daerah pengawetan dan perlindungan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Fungsi lain suaka alam yaitu menjadi wilayah sistem penyangga kehidupan. Wilayah konservasi ini masih membolehkan dilakukannya manipulasi oleh manusia untuk mempertahankan ciri-ciri komunitas yang khas dan mendukung spesies tertentu. Kawasan hutan suaka alam dibagi menjadi dua yaitu cagar alam dan suaka margasatwa.

2) Kawasan Hutan Pelestarian Alam (KPA)

Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan hutan Negara dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 didefinisikan sebagai kawasan dengan

²²Jessika, hutan-konservasi-pengertian-jenis-fungsi, <https://lindungihutan.com/blog/di> akses pada 26 Juni 2023 Pukul 19.52 wib.

ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan. Kawasan pelestarian alam terdiri atas Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya.²³

3) Taman Buru

Taman buru adalah kawasan hutan Negara yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu, hutan ini berfungsi untuk mengakomodasi kegiatan yang berhubungan dengan perburuan dan hobi bagi masyarakat. Jumlah hutan konservasi ini hanya sedikit dan luasnya tidak seluas jenis hutan lainnya. Di beberapa Negara, taman buru dijadikan sebagai lokasi tradisi untuk rekreasi berburu. Oleh karena itu, jenis hutan konservasi dapat dijadikan sektor pariwisata yang mendapatkan keuntungan.²⁴

b. Fungsi Hutan Konservasi

Hutan memiliki ekosistem yang sangat beragam. Sehingga hutan dibagi berdasarkan fungsi dan tujuan tertentu. Kawasan hutan konservasi merujuk kepada suatu kawasan yang dilindungi. Tujuan dan fungsi hutan konservasi yaitu:

- 1) Perlindungan Fungsi hutan konservasi sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan sistem penyangga kehidupan di dalamnya.
- 2) Pelestarian Fungsi hutan konservasi selanjutnya yaitu sebagai pelestarian seluruh keanekaragaman hayati yang terdapat didalam hutan dan tetap lestari sehingga terhindar dari kepunahan.

²³ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Pasal 1 Angka 13.

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Dan Satwa Buru. Pasal 1 Angka 5.

- 3) Pemanfaatan Tujuan pemanfaatan kekayaan hutan berupa flora dan fauna yang dapat dimanfaatkan dengan bijak dan tentunya penuh tanggung jawab.²⁵

2. Hutan Lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.²⁶

a. Fungsi Hutan Lindung

Berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 fungsi pokok hutan lindung ialah:

- 1) Sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.
- 2) Untuk menjaga kualitas lingkungan. Contohnya adalah untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, serta fungsi pelindung lingkungan lainnya.

b. Jenis Hutan Lindung

1) Hutan Negara

Hutan Negara hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

2) Hutan Rakyat.

Hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman berkayu dan atau jenis

²⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 Angka 9.

²⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 3 Angka 1.

lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap Ha.²⁷

3) Hutan Mangrove (Bakau)

Hutan Bakau adalah hutan yang tumbuh di air payau yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

4) Perkebunan

Perkebunan adalah semua kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu diatas tanah dan media tumbuh lainnya pada ekosistem yang semestinya.²⁸

5) Hutan Rawa

Hutan Rawa adalah adalah hutan yang tumbuh dan berkembang di wilayah yang selalu tergenang air tawar, atau secara musiman wilayah hutan yang selalu tergenang air tawar.²⁹

3. Hutan Produksi

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.³⁰

a. Jenis Hutan Produksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, hutan produksi dibagi atas:

1. Hutan produksi terbatas

²⁷ Wawancara, Karimuddin (Kepala bagian Tata Usaha Dinas Kehutanan Mandailing Natal) pada 16 Juni pukul 09. 23

²⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Pasal 1 Angka 1.

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Rawa. Pasal 1 Angka 2

³⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pasal 3 Angka 2.

Pada jenis hutan ini, eksploitasi tidak dapat dilakukan dalam skala besar atau intensitas tinggi. Pasalnya, letak hutan biasanya berada di daerah pegunungan sehingga topografinya cenderung curam. Eksploitasi Hutan Produksi Terbatas harus menerapkan sistem tebang pilih.

2. Hutan Produksi Tetap

Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor jenis tanah, kelas lereng, dan intensitas hutan yang memiliki skor di bawah 125 setelah dikalikan dengan angka penimbang. Hutan ini bukan termasuk kawasan hutan suaka alam, hutan lindung, taman buru, atau hutan pelestarian alam.

3. Hutan Produksi Yang Dapat Diproduksi

Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) ini merupakan kawasan hutan produksi yang bersifat tidak produktif dan produktif. Secara ruang, lahan hutan produksi ini bisa dicadangkan untuk kegiatan pembangunan di luar kehutanan. Artinya HPK bisa menjadi lahan pengganti untuk tukar menukar di kawasan hutan.

4. Hutan Tanaman Industri (HTI)

Hutan Tanaman Industri adalah kawasan hutan tanaman yang dikelola dan di usahakan berdasarkan prinsip pemanfaatan yang optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alamiah serta dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi

dalam pengusahaannya untuk memperoleh manfaat yang sebesar besarnya.³¹

5. Hutan Tanaman Rakyat

Adapun tempat yang diperbolehkan untuk tujuan Hutan Tanaman Rakyat adalah kawasan tidak produktif, padang ilalang, tanah kosong, dan yang tidak memerlukan izin. Tanaman yang bisa ditanam antara lain tanaman hutan berkayu dan tanaman budidaya tahunan berkayu.³²

Sebelumnya, hanya ada dua jenis status kepemilikan hutan yang diakui di Indonesia, yakni Hutan Negara dan Hutan Hak. Hutan Negara merujuk pada hutan yang statusnya dimiliki oleh Negara dan hutan hak merupakan hutan yang statusnya dimiliki oleh individu atau badan hukum. Namun belakangan kelompok masyarakat adat menggugat ketentuan yang mengatakan bahwa hutan adat termasuk dalam hutan Negara. Mereka menuntut eksistensi hutan adat dengan mengajukan *judicial review* terhadap UU No.41 tahun 1999 ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan masyarakat yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Salah satu isi putusan tersebut mengubah pengertian hutan adat, dari semula dikatakan sebagai “hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” menjadi “hutan yang berada dalam

³¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Pasal 1 Angka 1.

³² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Hutan Tanaman Rakyat. Pasal 1 Angka 1.

wilayah masyarakat hukum adat”, kata “Negara”-nya dihapus. Atas dasar itu sekarang dikenal tiga pengertian hutan berdasarkan statusnya, yaitu:

1. Hutan Negara

Hutan negara adalah hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara ini kepemilikannya ada pada negara. Segala bentuk penguasaan dan pengelolaan harus sejjin dari negara.³³

2. Hutan Hak

Hutan hak merupakan hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah.³⁴ dalam terminologi Undang-Undang kehutanan sebelumnya disebut hutan milik. Kepemilikan hutan hak ini bisa ditangan individu atau badan hukum. Dan hutan hak mempunyai bagian dan golongan diantaranya ialah hutan rakyat. Hutan rakyat adalah hutan-hutan yang dibangun, dikelola, dijaga serta di lestarikan oleh rakyat. Keberadaan hutan hak biasanya berada di tanah adat, meskipun ada juga hutan yang dikelola rakyat berada di tanah negara atau kawasan hutan negara.

³³ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 Angka 4.

³⁴ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 Angka 5.

B. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 merupakan suatu Undang Undang yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Undang Undang 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan untuk menjaga hutan. Dikarenakan Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaanya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu, dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh Negara, Namun tetap saja rusak. Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 meliputi proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak

sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.

C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Dalam Undang Undang

Perlindungan hutan adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk hutan. Guna mencegah dan membatasi terjadinya kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh faktor-faktor pengganggu. Faktor-faktor pengganggu yang dimaksud antara lain adalah faktor gangguan alam seperti longsor, gempa bumi, gelombang pasang, serangan hama, dan penyakit. Selain itu, faktor pengganggu yang lainnya yaitu yang disebabkan oleh manusia antara lain seperti kebakaran hutan, pembukaan hutan untuk pemukiman atau prasarana pembangunan lain, perambahan lahan, penebangan liar.³⁵

Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 46 Tentang Kehutanan yaitu “ Penyelenggaraan perlindungan konservasi alam bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar Fungsi konservasi dan produksi tercapai secara optimal.³⁶ Kemudian dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 47 Tentang Kehutanan juga menegaskan bahwa perlindungan kawasan hutan merupakan usaha untuk :

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya daya alam, hama serta penyakit ; dan

³⁵ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta), 1995, hlm 14.

³⁶ Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pasal 46.

2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang terhubung dengan pengelolaan hutan.³⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, upaya perlindungan hutan dibagi menjadi dua upaya pokok. Upaya perlindungan hutan yang pertama adalah perlindungan dan pengamanan terhadap kawasan hutan, dan upaya perlindungan yang kedua adalah perlindungan dan pengamanan terhadap hasil hutan.³⁸

- a. Upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan

Upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan merupakan kegiatan untuk menjaga dan mempertahankan keberadaan kawasan hutan serta hak-hak negara atas kawasan hutan, mencegah dan membatasi kerusakan kawasan hutan. Kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan selanjutnya diarahkan untuk menjaga dan mempertahankan kawasan hutan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mencegah dan menindak orang yang memotong, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan.
- 2) Mencegah dan menanggulangi (termasuk didalamnya menindak) orang yang mengerjakan atau menduduki kawasan hutan tanpa izin dari Menteri Kehutanan. Termasuk dalam kegiatan ini antara lain adalah pencegahan dan/atau penanggulangan perambahan hutan, perladangan berpindah/liar, pemukiman liar dan penambangan liar yang dilakukan oleh masyarakat.
- 3) Mengawasi, mencegah dan menanggulangi terjadinya tumpang tindih dengan kegiatan transmigrasi, pertambangan, pertanian dan pengusaha hutan.

³⁷ Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pasal 47.

³⁸ Mappatoba Sila dan Sitti Nuraeni, *Buku Ajar Perlindungan dan Pengamanan Hutan*, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar, 2009, hlm 3.

4) Mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.³⁹

b. Perlindungan Hutan Atas Hasil Hutan

Perlindungan atas hasil hutan merupakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Pasal 12:

- (1) Setiap orang yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- (2) Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah :
 - a. asal usul hasil hutan dan tempat tujuan pengangkutan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan ;
 - b. apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki dengan sebahagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan ;
 - c. pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat surat yang sah sebagai bukti ;
 - d. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan masa berlakunya telah habis ;
 - e. hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat keterangan sahnya hasil hutan diatur sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.⁴⁰

Kemudian perlindungan hasil hutan ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Pasal 13 :

- (1) Perlindungan hasil hutan dilaksanakan untuk menghindari pemanfaatan hutan secara berlebihan atau tidak sah.
- (2) Perlindungan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan dan penertiban.⁴¹
Perlindungan hutan melibatkan peran serta masyarakat dengan tujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitu merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, soasial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup

³⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 3.

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Pasal 12.

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Pasal 13.

serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Kewajiban peran serta masyarakat dalam bidang kehutanan diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan:

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan.
- (2) Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau pemerintah.”

Tujuan dari perlindungan hutan dijelaskan secara tegas dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan: “Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.” Adapun tujuan dalam pencegahan dan pemberantasan hutan telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan: “Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan:

- (a) Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi para pelaku perusakan hutan;
- (b) Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- (c) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- (d) Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.”⁴²

⁴² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 3.

Menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan: “Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- (a) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- (b) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.” menjelaskan secara rinci mengenai kegiatan yang termasuk dalam perlindungan hutan.

Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai usaha-usaha perlindungan hutan sangat diperlukan agar usaha-usaha perlindungan hutan dapat diterapkan dengan baik dan mempunyai dasar hukum yang kuat. Berikut adalah peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hutan yang ada di Indonesia saat ini, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan;

D. Kebijakan Pemerintah Berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999

Perlindungan dan pengamanan hutan merupakan suatu kegiatan yang memiliki bentuk dan tujuan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, alam, hama dan penyakit. serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, inventasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Pada dasarnya ada beberapa yang mengalami kerusakan hutan akibat faktor abiotik maupun biotik (sosial). Oleh sebab itu dibutuhkan tindakan pencegahan dan penanggulan terhadap kawasan hutan tertentu.

Untuk menjaga kelestarian hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari maka pemerintah (pusat dan atau daerah) menyelenggarakan perlindungan hutan. Adapun upaya Perlindungan hutan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Mandailing Natal adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan alam, manusia, dan hewan.

Adapun upaya Perlindungan hutan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Mandailing Natal ialah:

1. Melakukan Patroli atau Perondaan

Patroli atau Perondaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Mandailing Natal terhadap kawasan hutan dengan memantau serta mengecek kerusakan hutan baik itu yang rusak dikarnakan oleh alam, manusia, dan hewan. Patroli rutin dilakukan oleh Dinas Kehutanan Mandailing Natal dua sampai tiga kali bahkan lebih dalam sebulan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi secara langsung terhadap kerusakan kerusakan hutan akibat alam dan hewan. Karena maraknya perusakan hutan tiap tahunnya mulai dari perambahan penebangan dan pembakaran hutan.

2. Reboisasi (PENGHIJAUAN)

Reboisasi adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Mandailing Natal guna mengurangi kegundulan yang dimanfaatkan oleh manusia, akibat kondisi alam dan mencegah bencana alam ketika hujan turun. Reboisasi yang mereka lakukan dengan cara menanam bibit pohon yang muda yang dimana dulunya terdapat pohon dan hutan. Hal ini dilakukan agar lahan tersebut menjadi area yang subur dan mampu menunjang keberlangsungan kehidupan hutan. Reboisasi dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Mandailing Natal Empat sampai lima kali dalam sebulan, tergantung dari kegundulan dan kerusakan hutan tersebut.

3. Penyadaran Masyarakat

Penyadaran masyarakat adalah salah satu upaya perlindungan hutan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Mandailing Natal dalam mengurangi kerusakan kawasan dan hasil hutan. Penyadaran yang mereka lakukan melalui pendekatan terhadap masyarakat dengan mendatangi kampung dan rumah yakni *door to door*. Penyadaran masyarakat rutin dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Mandailing Natal, seiring dan sejalan ketika Dinas Kehutanan Mandailing Natal Melakukan kegiatan Patroli.

4. Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kehutanan.

Sosialisasi dan penyuluhan juga termasuk salah satu upaya Dinas Kehutanan Mandailing Natal dalam mengurangi kerusakan kawasan dan hasil hutan. Dinas Kehutanan Mandailing Natal menyelenggarakan perlindungan hutan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkolaborasi melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dilaksanakan di wilayah yang rawan terhadap gangguan keamanan hutan seperti pencurian kayu, kebakaran hutan dan penyebab kerusakan hutan lainnya. Tujuan dari perlindungan hutan ini adalah untuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan masyarakat yang aktivitas sehari-harinya masih tergantung dengan keberadaan hutan itu sendiri, dengan membuat papan himbauan dan poster dan spanduk yang berisikan larangan dan sanksi bagi perusak hutan. Penyuluhan dilakukan oleh Dinas Mandailing Natal dengan cara Mendatangi rumah dan perkumpulan warga, seperti kedai kopi. Kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan juga rutin

dlaksanakan Dua sampai Tiga Kali dalam sebulan dan sejalan dengan kegiatan patroli dan penyadaran masyarakat.⁴³

E. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan

Perusakan Hutan

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini harus bertindak sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikehendaki oleh pencipta. Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Aktifitasnya mempengaruhi lingkungannya, sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok atau masyarakat dan lingkungan alamnya. Semua ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh Allah telah terhimpun dalam Al-Quran dan penjelasannya diberikan oleh Allah melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkenaan hubungannya dengan Allah, maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya. Terkait pentingnya menjaga hutan kawasan dalam sebuah kehidupan bernegara merupakan sesuatu yang universal yang harus kita jaga, kita harus mempunyai sebuah kesadaran dalam kehidupan kita sebagai sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga hutan kawasan. Sebagaimana Allah SWT dan Rasulullah Saw telah memberikan peringatan kepada manusia agar tidak melakukan kerusakan di bumi, akan tetapi manusia mengingkarinya.

⁴³ Wawancara, Karimuddin tanjung (Kepala bagian Tata Usaha Dinas Kehutanan Mandailing Natal) pada 16 Juni pukul 09. 23

Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Al-Baqorah ayat 11 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ:

“Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." (QS.Al-Baqoroh (2) :11)

Dari penjelasan ayat di atas, akibat keserakahan manusia dan mengingkari petunjuk Allah SWT dalam mengelola bumi ini, menyebabkan terjadinya bencana alam dan kerusakan karena ulah tangan manusia sendiri. Keadaan alam, lestari atau tidaknya tergantung kepada perilaku manusia sebagai penghuni bumi, sebab tantangan terbesar dimasa yang akan datang terletak kepada sikap dan perilaku penyimpangan masyarakat yang berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Tindakan yang membawa kerusakan (mudarat) cepat atau lambat, pasti akan merugikan orang lain secara keseluruhan karena tindakan seperti ini kontradiksi dengan prinsip-prinsip syariat.

Firman Allah dalam Q.S Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

لَعَلَّهُمْ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum (30) : 41)

Ayat di atas menjelaskan bahwa menjaga perusakan tanaman, pemusnahan binatang dan segala perbuatan merusak lingkungan hidup merupakan larangan agama. Dalam hal ini misalnya kerusakan hutan akibat ulah manusia mengakibatkan dampak yang besar untuk masyarakat yang lainnya.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Habsyi yang berbunyi:

وَقَاتِعُ السِّدْرِ يُصَوَّبُ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ

Diceritakan dari Abdullah bin Hasbyi ia berkata “Rasullah SAW bersabda: “barang siapa menebang pohon bidara maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka.” (HR. Abu Daud)

Penyebutan pohon bidara pada hadits di atas berarti dilarang keras memotong setiap pohon-pohon yang memberikan manfaat bagi manusia atau menompang ekosistem sebagaimana keberadaan pohon bidara yang cukup bermanfaat. Ancaman keras tersebut merupakan usaha untuk menjaga kelestarian pohon, karena keberadaan pepohonan tersebut banyak memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Kecuali, jika penebangan itu dilakukan dengan pertimbangan cermat dan dibarengi menanam pepohonan baru agar dapat menggantikan fungsi pohon yang sudah ditebang. Namun, jika penebangan pohon-pohon yang bermanfaat tersebut tidak dibarengi dengan penanaman pohon kembali maka akan merugikan banyak orang sekitarnya dan akan menimbulkan bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan sebagainya. Padahal keberadaan hutan sangat berguna bagi keseimbangan sebagai tempat perlindungan binatang.

Dalam Islam terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

- 1) Adanya nash Al-Quran yang melarang dan adanya ancaman hukuman bagi pelakunya.
- 2) Adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, dalam hal ini adalah perusakan lingkungan hidup
- 3) Pelaku yakni orang yang mukallaf (cakap hukum), yaitu orang-orang yang dimintai pertanggung jawabannya. Jadi perbuatan pengrusakan lingkungan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena telah mengandung tiga unsur pidana di atas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Panyabungan Selatan Mandailing Natal. Alasan peneliti memilih objek kajian karena akan secara langsung meneliti tentang Implementasi Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Lindung dipanyabungan. Oleh karena itu, peneliti akan lebih mudah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2022 sampai selesai.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, maka fokus penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Lindung di Panyabungan.

Oleh karena itu, adapun objek penelitian yaitu:

1. Dinas Kehutanan Mandailing Natal
2. Masyarakat yang menebang dan merusak Hutan Lindung di Panyabungan dan Informan yang dipilih dianggap mampu memberikan jawaban yang akurat terkait masalah yang diteliti serta dapat mewakili warga Panyabungan Mandailing Natal.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam fenomena kehidupan yang sebenarnya terjadi.⁴⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjangkau informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan objek, dihubungkan dengan pemecahan masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam situasi sewajarnya untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat.⁴⁵

Berdasarkan tujuan penelitian maka peneliti memilih metode kualitatif yang akan melihat Implementasi Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Lindung (Studi Di Panyabungan). Dilihat dari jenis penelitian maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian bersifat deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁴⁶

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber Utama.⁴⁷ Dalam data primer ini, peneliti melakukan wawancara langsung

⁴⁴ Salim Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka, 2012), hlm. 58.

⁴⁵ Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 209.

⁴⁶ Muhammad Musa, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Fajar Agung, 1988), hlm. 8.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

kepada masyarakat, staff Dinas Kehutanan yang merasakan bagaimana dampak dari kerusakan hutan dan juga masyarakat yang menebang hutan di Panyabungan Mandailing Natal.

2. Data Sekunder

Data sekunder data Berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik jurnal atau artikel yang ada koherensinya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Pencegaha Pemberantasan Perusakan Hutan.⁴⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang Undang Republic Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- 2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok-Pokok Kehutanan.
- 4) Undang Undang Republic Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
- 5) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.

⁴⁸Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), Hlm. 31.

- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Dan Satwa Buru.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Rawa.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
- 9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Hutan Tanaman Rakyat.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan Hukum Skunder Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Bahan sekunder doktrin–doktrin yang ada di penelitian ini adalah buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Non Hukum

bahan-bahan selain dari segi ilmu hukum namun dapat mendukung penjelasan dan pemecahan masalah penelitian hukum. Bahan non hukum yang terdapat dalam penelitian ini ialah kamus, hukum, ensiklopedi.

E. Teknik pengumpulan Data

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terstruktur dalam menggali informasi dari informan dengan cara pendekatan dan mengajukan satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara kepada Dinas Kehutanan Mandailing Natal dan juga masyarakat Mandailing Natal dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandardisasi. Pewawancara juga memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat dan kapan dimana harus melakukan wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan peneliti terstruktur.⁴⁹

2. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis berupa buku, literatur maupun jurnal ilmiah terkait Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

3. Observasi

Observasi sebagai pengamatan dan pencatatan yang dilakukan peneliti secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi juga salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis dengan gejala-gejala yang diselidiki.⁵⁰

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,...Hlm. 95.

⁵⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), Hlm. 70.

F. Teknik pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan trigulasi.

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan peneliti lakukan kembali ke lapangan untuk wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui. Sehingga hubungan peneliti dengan narasumber dengan objek dan tempat penelitian yaitu Dinas Kehutanan Mandailing Natal akan terbentuk rapport (semakin akrab) dan lebih mudah dalam mendapatkan data.

2. Peningkatan ketekunan dalam penelitian

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa yang peneliti dapatkan dari para informan penelitian akan dapat direkan secara pasti dan sistematis.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dilakukan peneliti ialah kualitatif induktif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata atau tertulis atau lisan dari pengawai dan staff Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal kemudian pada aplikasinya data yang diperoleh diklasifikasikan dan di analisa dengan cara berfikir induktif yaitu menganalisa data yang bersifat khusus, dalam hal ini bagaimana implementasi dan upaya

Dinas Kehutanan Mandailing Natal dalam Mencegah dan memberantas kerusakan hutan kemudian di tarik pada kesimpulan yang bersifat umum.⁵¹

⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2012), hlm. 243-245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Tentang Hutan Lindung Panyabungan Mandailing Natal

Kondisi Geografis Hutan Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tak tergantikan manfaatnya. yang dimana hutan di Mandailing Natal memiliki Luas 662.027 Ha. Diantaranya ialah:


- 1) Hutan negara 317.825 hektar (48%),
- 2) Hutan Rakyat 42.176 hektar (6,37%).
- 3) Hutan Mangrove 988 hektar (0,15%),
- 4) Perkebunan 67.707 hektar (10,23%),
- 5) Hutan Rawa 59.976 hektar (9,06%). Data Walhi Sumut, laju deforestasi selama 13 tahun, cukup luas.
- 6) Hutan Lindung dan konservasi 1.797.079 hektar.

Angka ini menjelaskan perlu direhabilitasi 888.805 hektar (49,5%). Untuk hutan produksi, 2.251.854 hektar, perlu direhabilitasi 1.339.981 (59,5%). Jadi, keseluruhan, dari 4.048.933 hektar kawasan hutan, harus rehabilitasi 2.228.786 hektar (55,3%).⁵²

Terkhususnya Hutan Lindung, dimana Hutan Lindung tersebut memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dan manfaat tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat Mandailing Natal secara khusus dan

⁵² Data BPS (Badan Pusat Statistik) Mandailing Natal Tahun 2021.

masyarakat Indonesia pada umumnya. Hutan Lindung Mandailing Natal merupakan Hutan Lindung sekaligus sebagai salah satu akses jalan menuju beberapa kecamatan di Mandailing Natal. Apabila dilihat secara administratif pemerintahan, Kawasan Hutan Lindung Panyabungan terletak di Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis sendiri Hutan Lindung Panyabungan terletak antara $0^{\circ}10'$ - $1^{\circ}50'$ Lintang Utara dan $98^{\circ}10'$ - $100^{\circ}10'$ Bujur Timur dengan rentang ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut dengan batas-batas sebagai berikut:⁵³



Gambar 1.1 Peta Lokasi Hutan Lindung Panyabungan Mandailing Natal

Sebelah Utara : berbatasan dengan KPHP Unit XXVIII;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

⁵³ Zainal, Hutan Mandailing Natal, www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 16 Agustus 2022.

Sebelah Timur : Berbatasan Dengan KPHP Unit XXIX.

Sebelah Barat : berbatasan dengan KPHP Unit XXIX.

Hutan Lindung Panyabungan Mandailing Natal merupakan hutan dengan kombinasi antara hutan primer (hutan asli) dan hutan sekunder yang merupakan hutan buatan pengganti dari kerusakan hutan yang mencapai 391 hektar berkisar pada tahun 2010-2011. Namun pada 2021 luas menyusut jadi 283.161,20 hektare. Tak tanggung-tanggung, terjadi penyusutan hingga 40.129,12 hektare kurun 10 tahun atau 4.012,91 hektar per tahun.⁵⁴ Berdasarkan ketentuan SK-44-MENHUT-II/2005 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Panyabungan, Hutan Lindung Panyabungan memiliki luas kawasan hutan keseluruhan mencapai 1.797.079 Ha. Hutan Lindung Panyabungan memiliki fungsi pokok sebagai kawasan Hutan Lindung dan juga fungsi khas yang hanya dimiliki oleh Hutan Lindung Panyabungan. Fungsi-fungsi tersebut dijelaskan pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.⁵⁵

Kawasan Hutan Lindung Panyabungan Mandailing Natal terdiri atas:

- a. Hutan dataran rendah
- b. Hutan perbukitan
- c. Hutan Rawa terbuka dan Air Tawar

⁵⁴NandaFahrizaBatubaraTutupan-Hutan-Mandailing-Natal-Susut-Seluas-40129-Ha-Kurun-10-Tahun,<https://sumatra.bisnis.com/read/20220524/533/1536414/>. Diakses pada 16 April 2022.

⁵⁵ Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pasal 1.

d. Hutan Riparian

Dalam kawasan Hutan Lindung Panyabungan, terdapat beberapa jenis pohon hutan yang tumbuh di kawasan Hutan Lindung, dimana beberapa jenis diantaranya termasuk dalam jenis spesies yang dilindungi karena jumlahnya saat ini telah berkurang akibat tindakan yang tidak bertanggung jawab dari manusia seperti perambahan hutan, penebangan liar, kebakaran hutan, dan berbagai tindakan lainnya yang dapat berakibat spesies tersebut menjadi langka. Beberapa jenis pohon hutan yang tumbuh di kawasan Hutan Lindung Panyabungan Mandailing Natal adalah:

- a. Pohon Bangkirai (*Shorea laevis*)
- b. Pohon Ulin (*eusideroxylon zwageri*)
- c. Pohon Meranti (*Dipterocarpus fusiformis*)
- d. Pohon Keruing (*Dipterocarpus elongatus*)
- e. Pohon Gaharu (*Aquilaria Malaccensis*)⁵⁶

Selain pohon hutan yang dominan tumbuh di kawasan Hutan Lindung, terdapat juga jenis-jenis tumbuhan lain yang langka keberadaannya, seperti:

- a. Jenis anggrek dan Tumbuhan merambat
- b. Tanaman Kantung Semar
- c. Berbagai jenis jamur, seperti jenis jamur hitam.
- d. Getah
- e. Palem Hutan

⁵⁶Jessika,ditemukan-tanaman-spesies-baru-di-Mandailing-Natal.
<https://regional.kompas.com/read/2019/05/23/19452601Di>Di akses pada 23 Mei 2023 Pukul 19.00 wib.

- f. Bambu
- g. Damar
- h. Kayu Manis
- i. Durian
- j. Aren.⁵⁷

Tidak saja terdapat berbagai jenis tumbuhan langka yang tumbuh di kawasan Hutan Lindung Panyabungan Mandailing Natal, terdapat pula beberapa jenis fauna langka yang berhabitat di kawasan Hutan Lindung Panyabungan Mandailing Natal. Berikut adalah Beberapa jenis fauna langka yang dapat ditemukan di kawasan Hutan Lindung Panyabungan Mandailing Natal:

- a. Macan Dahan (Neofelis Nebulosa)
- b. Beruang Madu (Helarctos Malayanus)
- c. Babi hutan (sus serofa)
- d. Berbagai jenis kera.⁵⁸

Dan berbagai jenis fauna lainnya yang meliputi jenis tupai, musang, burung Enggang, dan ratusan jenis burung lainnya.⁵⁹

2. Sejarah Hutan Lindung Panyabungan Mandailing Natal

Kabupaten/kota mempunyai persentase luas kawasan hutan yang berbeda-beda, tiga kabupaten/kota yang memiliki persentase luas kawasan

⁵⁷Jessika,ditemukan-tanaman-spesies-baru-di-Mandailing-Natal.
<https://regional.kompas.com/read/2019/05/23/19452601> Di akses pada 23 Mei 2023 Pukul 19.00 wib.

⁵⁹Jessika,Keanekaragaman_Jenis_Fauna_Di_Mandailing_Natal_Sumatera_Utara.
<https://r.search.yahoo.com> Di akses pada 23 Mei 2023 Pukul 19.00 wib.

hutan tertinggi adalah Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 80,51% (109.692,67 ha), Kabupaten Nias Selatan sebesar 70,55% (174.061,74 ha) dan Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 63,59% (256.480,72 ha) dan tiga kabupaten/kota yang memiliki persentase luas kawasan hutan terendah adalah Kabupaten Batubara sebesar 4,30% (3.972,81 ha), Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 5,02% (9.684,68 ha) dan Kota Sibolga sebesar 6,30% (70,05 ha), sementara disisi lain terdapat lima kota yang tidak memiliki kawasan hutan (Kota Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Binjai dan Medan)Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang dikaruniai potensi sumber daya hutan yang melimpah, baik ditinjau dari gatra luas kawasan hutan maupun gatra keanekaan hayati. Sejarah Penunjukkan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara :

1. Kawasan hutan Register (Penunjukan zaman Belanda) seluas \pm 2.121.500,02 Ha
2. Kawasan TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) sesuai SK. Menteri Pertanian No: 923/Kpts/Um/12/1982 Tahun 1982 seluas \pm 3.780.132,02 Ha.
3. Padu serasi TGHK dan RTRW Provinsi Sumatera Utara tahun 1997 seluas \pm 3.867.761 Ha
4. RT/RW Provinsi Sumatera Utara tahun 2003-2018 sesuai dengan Perda No.7 Tahun2003 seluas \pm 3.679.338,48 Ha;
5. Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai Keputusan Menhut No.SK.44/Menhut-II/2005 seluas \pm 3.742.120 Ha;
6. Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai SK Menhut No.

579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 seluas : 3.055.795 Ha.

7. Peta Kawasan Hutan Sumatera Utara skala 1 : 250.000 (lampiran SK Menhut No. 579/Menhut-II/2014 Jo peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 (lampiran SK MenLHK No.SK.8088/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018).
8. Peta Kawasan Hutan Sumatera Utara skala (lampiran SK Menhut No. 579/Menhut-II/2014 Jo peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020 sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.6609/MenLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 579/Menhut-II/2014 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Utara, disebutkan bahwa luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah 3.689.184 ha atau 50,90% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara (7.247.785 ha).⁶⁰

Hutan Lindung Panyabungan Mandailing Natal pada awalnya dikenal sebagai “Hutan Belantara/Hutan Tutupan” yang ditetapkan oleh Sultan Sanna pada Maret tahun 1999 dengan SK Pemerintah No. 48/23-ZB-1934 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai hutan

⁶⁰ Sejarah Penunjukan Kawasan Hutan Sumatera Utara Dinas Kehutanan Mandailing Natal.

lindung.⁶¹ Berdasarkan peta kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara Hutan Lindung Panyabungan hanya memiliki luas ±1.797.079 Ha. yang merupakan bagian dari Hutan Lindung Mandailing Natal, sedangkan sisanya yang luasnya dapat mencapai ±6.100 Ha masuk dalam hutan produksi yang dapat dikonversi.

Hal ini dilakukan mengingat bahwa saat itu kondisi hutan tersebut masih terawat dengan baik dan dalam kondisi yang baik. Sejak tahun 1999, Hutan Lindung Panyabungan Mandailing Natal dilindungi sebagai daerah tangkapan air untuk beberapa pabrik dan industri. Pada akhir tahun 1990-an, sejumlah besar pendatang ilegal (*illegal settlers*), namun akibat kurangnya penegakan hukum yang berkelanjutan dan berkesinambungan, pemukim ilegal tersebut banyak yang kembali ke dalam batas-batas kawasan Hutan Lindung Panyabungan Mandailing Natal. Pada tahun 1999, Dinas Kehutanan Mandailing Natal mengusulkan adanya perubahan pada batas Hutan Lindung Mandailing Natal, yaitu bagian kawasan yang telah dirambah dikeluarkan dari kawasan sepanjang 500 meter. Hal ini diperkirakan tindakan tersebut akan menjadi contoh yang buruk jika ukuran kawasan lindung jadi berkurang daripada merelokasi pemukim ilegal yang tinggal di kawasan lindung.⁶²

⁶¹ Sejarah keberadaan Mandailing Natal dalam kitab Kerajaan Majapahit yaitu Negara kertagama yang ditulis Mpu Prapanca.

⁶² Wawancara, Safri (Staff Dinas Kehutanan Panyabungan Mandailing Natal) pada 25 Oktober 2022.

3. Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal

Dinas Kehutanan Mandailing Natal ialah adalah suatu system pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, yakni perlindungan kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 28 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kehutanan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Dinas Kehutanan Mandailing Natal

Dinas Kehutanan memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dibidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. melaksanakan urusan pemerintahan daerah /kewenangan provinsi, dibidang inventarisasi dan penatagunaan hutan, perusahaan hutan, rehabilitasi hutan lahan dan perlindungan hutan serta tugas pembantuan. Selain itu, Dinas Kehutanan juga meliki tugas:

- a) Menyeleggarakan penyusunan program kerja UPT
- b) Menyeleggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan penilaian kinerja kepada pejabat struktual dan staff serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada lingkungan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

- c) Menyeleggarakan koordinasi arahan, bimbingan dan pembinaan kepada pejabat struktural dan staf pada lingkuna Kesatuan Pengelolaan Hutan.⁶³
- d) Menyeleggarakan koordinasi dan penyusunan perencanaan kegiatan pengelolaan hutan dan penata kawasan hutan dengan pemegang perizinan Berusaha, pemegang persetujuan penggunaan dan pelepasankawasan hutan serta Pengelola Perhutanan Sosial, Pengukuhan Kawasan Hutan, rehabilitasi Hutan,dan reklamasi, pemamfaatna hutan dan penggunaan kawasan hutan, perlindungan dan pengamana hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, mitigasi ketahanan bencana dan perubahan iklim, pendampingan dan pembinaan kelompok tani hutan dan mendukung kegiatan perhutanan sosial di Kesatuan Pengelola Hutan.
- e) Menyeleggarakan kegiatan Pengelola Hutan mulai dari penyusunan rencara Pengelola Hutanyang dituangkan dalam dokumen rencana Pengelola Hutan jangka panjang dan rencana Pengelola Hutan jangka endek, fasisilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi inventarisasi hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Penatagunaan Kawasan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Penata Kawasan Hutan, Fasilitasi Kegiatan Dalam Rangka Ketahan Pokok (*Food Estate Energy*) Di Kesatuan Pengelolaan Hutan.

⁵⁶ Wawancara, Sahran (SUBBAG Umum Dan Kepegawaian Dinas Kehutanan Mandailing Natal)

- f) Menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi hutan dan reklamasi perlindungan, pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran Hutan⁶⁴.

b. Fungsi Dinas Kehutanan Mandailing Natal

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang inventarisasi dan penatagunaan hutan, pengusaha hutan, rehabilitasi hutan dan perlindungan hutan.
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ninventarisasi dan penatagunaan hutan, pengusaha hutan, rehabilitasi dan perlindungan hutan.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan.
- d) Penyelenggaraan penyusunan program kerja.
- e) Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan penliankinerja kepada para pejabat struktual dan staf serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada lingkup kesatua pengelolaan hutan.
- f) Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan perencanaan kegiatan Pengelolaan Hutan dan Penataan Kawasan Hutan dengan Pemegang Perizinan Berusaha, pemegang persetujuanpenggunaan dan pelepasankawasan hutan serta pengelolan perhutanan sosial, pengukuhan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, mitigasi ketahanan bencana dan perubahan iklim, pendampingan dan

⁵⁷ Wawancara, Sahran (SUBBAG Umum Dan Kepegawaian Dinas Kehutanan Mandailing Natal)

pembinaan kelompok tani hutan dalam mendukung kegiatan perhutanan sosial di Kesatuan Pengelola Hutan.⁶⁵

- g) Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari penyusunan rencana pengelolaan hutan yang dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan panjang dan rencana pengelolaan hutan jangka pendek, fasilitasi implementasi kebijakan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan, penataan kawasan hutan, fasilitasi kegiatan dalam rangka ketahanan pangan (*food estate energy*) di Kesatuan Pengeloaan Hutan.
- h) Menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi hutan dan reklamasi perlindungan, pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran Hutan.
- i) Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kehutanan.
- j) Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁶⁶

4. Bentuk Kerusakan Dan Faktor Kerusakan Hutan

a. Bentuk kerusakan Hutan

Kerusakan hutan yang dimuat berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang berlaku, ditafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme.

⁶⁵ Wawancara, Sahran (SUBBAG Umum Dan Kepegawaian Dinas Kehutanan Mandailing Natal)

⁶⁶ Wawancara, Sahran (SUBBAG Umum Dan Kepegawaian Dinas Kehutanan Mandailing Natal)

Maksudnya ialah, di satu sisi perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum. Disisi lain, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan/tanpa persetujuan pemerintah.⁶⁷ kerusakan hutan di Mandailing Natal khususnya di Kecamatan Panyabungan Selatan sudah berada pada tingkat kewaspadaan. Bentuk kerusakan Hutan di Mandailing natal memiliki beberapa motif diantaranya yaitu:

1. penebangan hutan,
2. pembalakan hutan
3. pembakaran hutan secara liar guna untuk perluasan lahan untuk mencari nafkah mereka.⁶⁸

Namun disisi lain, masyarakat awam memang kurang paham atau bahkan tidak mengetahui secara persis batas kawasan hutan lindung dengan Area Penggunaan Lain (APL). Sehingga sulit bagi mereka untuk mengawasi penebangan dan perusakan hutan secara liar maupun deforestasi (situasi hilangnya tutupan hutan beserta atributnya yang berimplikasi pada hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri). Hasil pemantauan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menemukan kerusakan hutan mencapai 391 hektar lebih di wilayah pantai barat kabupaten pemekaran itu termasuk salah satunya di kecamatan panyabungan selatan. Peneliti menanyakan status

⁶⁸ Wawancara, Mulyadi (Subbag Program Akuntabilitas Dan Informasi Publik Dinas Kehutanan Mandailing Natal)

kerusakan hutan mandiling natal kepada salah satu staf kantor Dinas Kehutanan Mandiling Natal, Beliau menjelaskan bahwa faktor faktor kerusakan hutan disebabkan karena :

1. Kerusakan hutan yang semakin luas dan bertambah dikarenakan pertambangan ilegal di dalam kawasan hutan tanpa adanya izin maupun legal dari pemerintah sehingga sampai sekrang kegiatan tersebut masih terus berlanjut.
2. Kondisi hutan yang semakin memprihatinkan disebabkan jumlah penduduk yang semakin lama semakin bertambah sehingga melakukan kegiatan ilegal seperti pembukaan lahan secara ilegal, dengan mengalih fungsikan hutan lindung menjadi lahan perkebunan, pemukiman juga tentunya dan masih banyak lagi.⁶⁹

Peneliti juga menanyakan kepada masyarakat sekitar terkait kerusakan hutan tersebut dan Hasil temuan salah satu dari pemantauan area, ada sejumlah lokasi dengan kondisi hutan rusak dampak memang karena *illegal logging*, penebangan, pembakaran hutan secara liar guna memperluas lahan. Salah satu di Kecamatan Panyabungan Selatan, Puncak Sorik Marapi, dan Natal, serta di Kelurahan Tapus. Irwan Daulay, (Pemuda Adat Mandailing) mengatakan, kondisi hutan terparah di Kecamatan Panyabungan Selatan dan Kelurahan Tapus, yakni seluas 112 hektar lebih karena di sini, banyak ditemukan damar laut, jati, dan mahoni. Ujar beliau. Beberapa perusahaan beroperasi di sana. Ada PT

⁶⁹ Wawancara, Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kehutanan Mandailing Natal (Karimuddin Tanjung, SP.) pada 16 Juni 2023.

Madina Madani Mining (M3), di Kecamatan Batang Gadis oleh PT Timbas Maju Kencana (TMK).⁷⁰

Mereka sempat dilarang menggeregaji kayu hutan, tapi ada mandor menunjukkan surat izin dari Dinas Kehutanan Madina, ditandatangani oleh Harahap (Kepala Dinas Kehutanan sebelumnya). “Kami menyangkan ini, hutan gundul, kebakaran terjadi akibat pembukaan lahan buat perkebunan karet dan sawit.” “ujar beliau” Sedangkan Zulkarnaen Hasibuan (kepala bidang Bina Produksi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Madina) menyatakan, mengawasi dan menindak siapa saja yang menebang dan merusak hutan lindung. Terakhir, mereka mengamankan 10 kubik kayu olahan di lokasi PT Perkebunan Sumatera Utara, terletak di Lingga Bayu.

Adapun Faktor Faktor Kerusakan Hutan Di Mandailing Natal Khususnya Di Kecamatan Panyabungan Selatan ialah sebagai berikut:

1.) Rendahnya Pendapatan Masyarakat.

Masyarakat di wilayah hutan Mandailing Natal rata rata ekonominya menengah ke bawah sehingga hutan menjadi obsesi utama untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sehingga mereka melakukan penebangan pohon untuk dijadikan kayu, papan, kemudian memperjual belikan kayu dan papan tersebut. Menurut para masyarakat mengolah hasil hutan seperti menjadikan kayu, papan dan lahan adalah cara untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi dalam waktu yang singkat, hal tersebut terbukti dengan meningkatnya

⁷⁰ Wawancara Irwan Daulay (Naposi Nauli Bulung Panyabungan Mandailing Natal) pada 14 Februari 2023.

pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan di Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.⁷¹

2) Kurangnya Lapangan Pekerjaan Masyarakat.

Kecamatan Panyabungan Selatan merupakan daerah dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan penduduk didalamnya. Rata-rata hanya lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) membuat masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan diluar daerah Kecamatan Panyabungan Selatan. Kondisi tersebut membuat masyarakat hanya mengandalkan hutan Mandailing Natal sebagai sumber mata pencahariannya dengan cara bertani membuka lahan baru dengan cara menebang hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan.

3) Pendidikan Rendah

Masyarakat di Kecamatan Panyabungan Selatan khususnya informan pada penelitian ini rata-rata hanya berpendidikan sampai dengan lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang berarti berpendidikan rendah.⁷² Hal ini menyebabkan bahwa kesadaran akan hukum rendah. Bahkan ada salah satu informan yang belum tau bahwa kegiatan perambahan hutan yang dia kerjakan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dia menganggap bahwa kayu yang dia tanam dulunya adalah miliknya sendiri dan bebas menebangnya kapan saja. Tentu saja kejadian seperti ini adalah suatu kekeliruan dimata

⁷¹ Wawancara, Safri (Staff Kantor Dinas Kehutanan Mandailing Natal) pada Januari 2023. Pada 27 Mei 2023.

⁷² Wawancara, Safri (Staff Kantor Dinas Kehutanan Mandailing Natal) pada Januari 2023.

hukum. Oleh karena itu, faktor pendidikan sangat penting guna untuk meningkatkan kesadaran akan hukum dan kesadaran akan pentingnya menjaga vegetasi hutan yang ada di Kecamatan Panyabungan Selatan.

4) Masih Lemahnya Penjagaan Hutan

Hutan merupakan sumber daya alam yang kita miliki merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat manusia di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Mengingat besarnya atau pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan umat manusia, seharusnya penjagaan akan hutan dari waktu ke waktu semakin ditingkatkan dan diperketat penjagaannya. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa penjagaan akan hutan sangat lemah di Mandailing Natal, hal ini terlihat dari tidak ada satupun pos penjagaan dari dinas terkait untuk menjaga kawasan hutan. Lemahnya penjagaan hutan di Mandailing Natal dilihat dari SDM (Sumber Daya Manusia) Kantor Dinas Kehutanan Mandailing Natal yang masih sedikit atau kurang memadai sehingga tidak dilakukan control, evaluasi dan penjagaan hutan secara efektif.

Tentu hal tersebut menyebabkan mudahnya pelaku perambahan hutan untuk keluar masuk kawasan hutan untuk menjalankan aksinya, sulitnya jalan menuju kawasan hutan Panyabungan Selatan mengakibatkan kurangnya penjagaan di kawasan hutan Panyabungan Selatan. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan perambahan hutan biasa

dilakukan karena kurangnya pengawasan dari pihak terkait sehingga masyarakat biasa dengan leluasa melakukan perambahan hutan.⁷³

5) Keringanan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Hutan.

Bagi Pelaku Sanksi hukum yang dikenakan kepada para pelaku perusakan hutan terlalu ringan sehingga mereka tidak jera untuk melakukan praktik tersebut lagi. Beberapa informan dalam penelitian ini mengaku ada yang pernah dipenjara dan tidak pernah dipenjara atas perilaku perambahan hutan yang mereka kerjakan.⁷⁴ Namun, hal tersebut tidak membuat mereka menjadi jera untuk tidak melakukannya lagi. Mereka menganggap bahwa hukuman yang mereka dapatkan tidak seberapa. Bahkan salah satu informan menyatakan bahwa "lebih baik dipenjara satu atau dua tahun atas perbuatan perambahan hutan dari pada harus menganggur dan melihat keluarga serba kekurangan dan kelaparan".

Sanksi hukum yang dikenakan pada pelaku ilegal logging bisa dibilang ringan sehingga masyarakat cenderung melakukan kegiatan yang sama dan tidak memiliki efek jera.

6) Meningkatnya Konsumen Kayu.

Kegiatan perambahan hutan yang dilakukan semata-mata dilakukan karena keinginan masyarakat sendiri. Masyarakat Panyabungan Selatan melakukan perbuatan tersebut hanya bila ada

⁷³ Wawancara, Safri (Staff Kantor Dinas Kehutanan Mandailing Natal) pada Januari 2023.

⁷⁴ Wawancara, Sukri Abdullah (Masyarakat sekitar Panyabungan Selatan) pada Februari 2023.

permintaan akan kayu dari daerah-daerah yang biasanya jadi pelanggan. Jika setiap hari misalnya ada permintaan kayu dari pelanggan maka setiap hari juga mereka melakukan perambahan hutan ini. Dimana konsumen kayu akan menguntungkan Masyarakat yang ada di Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. Dampak Perambahan Hutan di Kecamatan Panyabungan Selatan yaitu gangguan/kerusakan menyusun ekosistem yaitu keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan menjadi terganggu.⁷⁵

7) Meningkatnya Kebutuhan lahan dan Pertanian

Seiring dengan pembukaan lahan pertanian oleh masyarakat setempat yang terus merambat pada kawasan hutan lindung kie matubu, dapat mengakibatkan kerusakan hutan yang cukup signifikan, hal ini jika tidak dicegah maka akan mengakibatkan kerusakan hutan yang kritis dan sangat sulit untuk ditanggulangi. Sehingga nantinya akan menyebabkan dampak erosi dan kebaanjiran pada saat musim hujan yang lebat.⁷⁶

Dampak lainnya adalah bencana banjir, pohon-pohon ditebangi hingga jumlahnya semakin hari semakin berkurang menyebabkan hutan tidak mampu lagi menyerap air hujan yang turun dalam jumlah yang sangat besar, sehingga air tidak dapat meresap ke dalam tanah sehingga bisa menyebabkan bencana banjir. pada berbagai ekosistem

⁷⁵ Wawancara, Safri (Staff Kantor Dinas Kehutanan Mandailing Natal) pada Januari 2023.

⁷⁶ Wawancara, Safri (Staff Kantor Dinas Kehutanan Mandailing Natal) pada Januari 2023.

yang menyebabkan komponen-komponen yang menyusun ekosistem yaitu keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan menjadi terganggu. Dampak lainnya adalah bencana banjir, pohon-pohon ditebangi hingga jumlahnya semakin hari semakin berkurang menyebabkan hutan tidak mampu lagi menyerap air hujan yang turun dalam jumlah yang sangat besar, sehingga air tidak dapat meresap ke dalam tanah sehingga bisa menyebabkan bencana banjir.

B. Temuan Hasil Khusus Penelitian

1. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

Penebangan hutan tanpa izin merupakan salah bentuk dari perusakan hutan. Hal ini sesuai dengan pengertian perusakan hutan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yakni : “Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”.

Pemberantasan tindak penebangan liar telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan setelah perubahan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 12 huruf a “adalah

melakukan tindakan penebangan pohon, dalam kawasan hutan dan tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha. Sebagaimana yang dimaksud mengenai definisi dari Perizinan Berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan merupakan legalitas untuk pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang berupa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan.”

Adapun pengimplementasian Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Mandailing Natal melalui beberapa program kerja. Dan pengimplementasian Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan masih belum terlaksana dengan semestinya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu:

1. Kerusakan hutan masih terjadi hingga saat ini.
2. Kerusakan hutan semakin lama semakin luas
3. Bencana alam yang masih sering terjadi di Kabupaten Mandailing Natal seperti longsor dan banjir ketika hujan turun dikarenakan hutan atau kayu penyanggah hutan Mandailing Natal yang semakin lama semakin habis.

Sesuai hasil wawancara dengan bapak karimudin (kepala bagian tata usaha dinas kehutanan Mandailing Natal) bahwasanya ada beberapa program kerja yang mereka buat dan mereka laksanakan dalam mengimplementasikan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tersebut yaitu :

- I. Program kerja pada bagian pengelolaan Hutan.

1. Melakukan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan. Pemerintah melakukan rehabilitasi hutan rutin satu kali dalam sebulan. Dengan cara mendatangi hutan yang hendak di rehabilitas dengan tujuan mencek, merehab dan mereboisasi hutan yang telah rusak dan gundul yang diakibatkan oleh manusia, alam dan hewan.
2. Melakukan kegiatan pengelolaan rencana rencana tata hutan dan kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Mandailing Natal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekali yang dalam hal itu penyusunannya didasarkan atas rencana tata hutan dan pengelolaan hutan.
3. Melakukan kegiatan pengeloaan kesatuan, kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan dan menganalisis pengembangan hutan konservasi tersebut. Kegiatan pengelolaan kesatuan hutan rutin dilaksanakan dalam satu bulan sekali dengan cara mencek pengelolaan hutan berjalan dengan semestinya atau tidak. Pengelolaan hutan hanya dilakukan pada hutan liar atau hutan yang tidak dilindungi.
4. Melakukan kegiatan pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Pelaksanaan perlindungan hutan lindung dan produksi rutin dilakukan oleh Dinas Kehutanan Mandailing Natal dua sampai tiga kali dalam sebulan dengan cara mendatangi hutan lindung dan produksi yang terjadi perusakan.

karena melihat dari gawaian dan cakupan mereka lebih spesipik ke hutan lindung dan produksi.

5. Melakukan kegiatan pelaksanaan patroli di area taman nasional atau hutan lindung untuk melindungi sumber daya dan mencegah kerusakan oleh pihak yang tidak berwenang. Patroli yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Mandailing Natal mencapai dua sampai tiga kali dalam sebulan sejalan dengan pelaksanaan pengawasan pengelolaan hutan di program kerja sebelumnya.

II. Program kerja pada bagian pendidikan dan pelatihan penyuluhan pemberayaan masyatrakat di bidang kehutanan ialah Melakukan kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bagian perlindungan dan pelestarian hutan.⁷⁷

Kemudian dari pada itu, dikuatkan oleh bapak herman (staf Dinas Kehutanan Mandailing Natal.) bahwasanya program kerja untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Panyabungan Mandailing Natal itu rutin dilaksanakan 2 sampai 3 kali dalam sebulan. Namun yang menjadi kendala dan perhatian bahwasanya program kerja dinas kehutanan Mandailing Natal belum terimplementasi sesuai dengan Undang Undang Nomor 18 tahun 2013. Seterusnya hal tersebutlah yang menjadi kendala bagi Dinas Kehutanan Mandailing Natal dalam mengimplementasikan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013. Hal senada juga disebutkan oleh bapak Safri (staf Dinas Kehutanan Mandailing Natal) bahwasanya

⁷⁷ wawancara, Halim (Program kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal 2022-2023.) pada 16 juni 2023.

implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 sudah dilaksanakan akan tetapi masih banyak oknum oknum yang melakukan perusakan hutan di Mandailing Natal.⁷⁸

2. Upaya Perlindungan Dinas Kehutanan Mandailing Natal dalam mengimplementasikan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Adapun Upaya Perlindungan Dinas Kehutanan Mandailing Natal dalam mengimplementasikan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan melalui beberapa tahapan:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Mandailing Natal dalam mengimplementasikan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Dengan mengkoordinasikan aturan aturan atau memadukan dan pengintegrasian kepentingan bersama untuk mencapai tujuan agar tercipta dan tercapai tujuan bersama secara efisien dan aktif demi menjaga hutan agar tetap terjaga dan terlindungi. Serta melakukan Sinkronisasi dengan cara berkomunikasi dengan serentak secara langsung menyampaikan aturan dan regulasi terhadap perlindungan hutan dengan tujuan masyarakat mendengar dan mengetahui aturan serta sanksi yang tepat dengan tujuan

⁷⁸ Wawancara, Karimuddin (Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kehutanan Mandailing Natal) pada 16 Juni 2023.

agar Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 dapat terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya.⁷⁹

b. Patroli

Melakukan kegiatan dan salah satu program kerja dinas kehutanan mandailing natal yaitu kegiatan patroli terhadap kerusakan hutan yang diakibatkan oleh manusia seperti penebangan liar, penambangan liar, pembakaran hutan secara illegal dan kerusakan hutan lainnya yang disebabkan oleh hewan, dan faktor alam. Dengan meroling partroli mulai dari kawasan yang memang sudah memasuki tingkat yang memprihatinkan dan akses baik itu jalan, pemukiman dan lain lain. Kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh dinas kehutanan tidak berpatokan setiap satu bulan sekali, bias sampai tiga sampai empat kali dalam satu bulan dan tergantung pada aduan masyarakat setempat.

c. Membentuk Mitra Polhut (MMP)

Membentuk Mitra Polhut (MMP) yang diambil dan direkrut oleh Humas Dinas Kehutanan Mandailing Natal yaitu dari masyarakat sekitar kawasan hutan lindung sebagai bentuk peran serta aktif dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan hutan. Dengan mengambil dan memperkerjakan masyarakat sekitar Hutan Lindung kerusakan hutan dan tentunya mengurangi pengangguran masyarakat sekitar Hutan Lindung dengan begitu perambahan dan pembukaan lahan akan semakin sedikit.⁸⁰

⁷⁹ Wawancara, Karimuddin (Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kehutanan Mandailing Natal) pada 16 Juni 2023.

d. Monitoring

Salah satu upaya Dinas Kehutanan Mandailing Natal ialah dengan melakukan monitoring peredaran hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dengan tujuan memberitahukan kepada masyarakat sekitar mana yang legal dan illegal terkait kayu hutan lindung Panyabungan Mandailing Natal.

e. Sosialisasi

Dengan melaksanakan sosialisasi akan aturan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 dan Aturan maupun regulasi yang berkenaan dengan perlindungan, pengawasan, pelestarian hutan dengan menyiapkan dan membuat papan himbauan, informasi tentang pentingnya menjaga hutan serta menyertakan sanksi dan hukuman bagi si pelanggar perusakan hutan tersebut.

f. Mendorong dan memacu masyarakat

Upaya yang dilakukan Dinas Kehutanan Mandailing Natal ialah dengan Mendorong dan memacu masyarakat untuk mengelola hutan sesuai Undang Undang dan aturan secara lestari dengan polaperhutanan sosial dan tentunya sesuai dengan aturan dan mekanisme peraturan menteri kehutanan.⁸¹

g. Memberikan Sanksi

Salah satu upaya dinas Kehutanan Mandailing Natal Jikalau tahapan tahapan di atas telah dilalui dan tidak ada efek jera bagi pelanggar, maka

⁸¹ Wawancara, Karimuddin (Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kehutanan Mandailing Natal) pada 16 Juni 2023.

Dinas kehutanan mengambil proses tindakan pidana kehutanan (Tipihut) bagi pelanggar sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.⁸²

Berkenaan dengan pelanggar dan perusak hutan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 sudah mengatur aturan dan sanksi yang diberikan kepada pelaku atau pelanggar, berisikan ketentuan bahwa: “Seseorang dilarang secara sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pasal 12 huruf e mengenai seseorang yang secara sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sah. Sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 Ayat (3) huruf h, mengenai apa yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan maka harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai bukti, seperti dokumen surat keterangan mengenai jenis, jumlah, volume hasil hutan yang diangkut”.

Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 1 ayat (4) dinyatakan bahwa: “Perambahan hutan adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisir. Maka dari itu, dapat dikatakan subjek hukum undang-undang tersebut adalah perusahaan-perusahaan atau pribadi-pribadi yang melakukan pelanggaran hukum dengan menebang pohon-pohon atas dasar keperluan pribadi dan melakukan pemanfaatan tanpa izin, membuka lahan dan menguras habis isinya, tanpa melakukan penanaman kembali maka akan menerima akibat hukum agar memberi efek jera bagi pelaku sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Pasal 18 ayat (1), dan didukung dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo

⁸² Wawancara, Karimuddin (Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kehutanan Mandailing Natal) pada 16 Juni 2023.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 bahwa terhadap pelaku pelanggaran hukum dibidang kehutanan diberikan sanksi pidana dan sanksi administrasi yang berat”.⁸³

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, Pasal 82 Nomor 1 mengenai akibat hukum bagi orang perseorangan yang melakukan tindak pidana pada Pasal 12 huruf a, b dan c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit ayat Rp 500.000.000,00 dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00. Berdasarkan ayat 2, mengenai akibat hukum terhadap orang perseorangan yang tinggal di dalam kawasan hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak terus menerus, dikenakan pidana penjara paling singkat 3(tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 dan paling banyak Rp 500.000.000,00. Ayat 3 adalah akibat hukum terhadap korporasi yang melakukan tindakan melawan hukum, bagi pengurusnya dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 dan/atau korporasi dikenakan pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.⁸⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan pasal 14 ayat 2 Hutan juga menjelaskan bahwasanya: yang termasuk dalam kegiatan pemanfaatan hutan tanpa izin, antara lain pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan diluar areal yang diberikan izin; pemegang izin melakukan penangkapan/pengumpulan flora fauna melebihi target/quota yang telah ditetapkan; pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan dalam radius dari lokasi tertentu yang dilarang undang-undang.⁸⁵ Apabila izin pemanfaatan hutan dipergunakan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka dapat dinyatakan perbuatan tersebut telah melakukan tindak pidana yang terdapat didalam Pasal 12 huruf b yaitu melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, maka dapat dimaknai bahwasanya izin yang dimiliki bersifat illegal (tidak sah).

⁸³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 1 ayat (4)

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, Pasal 82 Nomor 1

⁸⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan pasal 14 ayat 2

Pasal 12 huruf c yaitu: menebang pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Menurut KBBI, sah didefinisikan sebagai tindakan menurut hukum; diakui kebenarannya; diakui oleh pihak resmi. Berdasarkan Pasal 12 huruf c, menebang, secara tidak sah dapat dimaknai bahwa orang melakukan tindakan yang melawan hukum. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 13 juga mengatur mengenai penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dengan radius atau jarak dalam kawasan hutan guna menjaga ekosistem lingkungan hutan demi kepentingan masyarakat sekitar kawasan hutan. Namun pada Pasal 13 ayat 2 terdapat pengecualian terhadap Pasal 13 ayat 1 yaitu apabila kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri.⁸⁶

3. Faktor Yang Menghambat Dan Mendukung Pengimplementasian Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

a. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah hal yang menjadi penyebab atau karenanya tujuan atau keinginan tidak dapat diwujudkan.

Adapun faktor penghambat pengimplementasian Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan bagi Dinas Kehutanan Mandailing Natal ialah :

1) Faktor Alam

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan Pasal 13.

Menjaga kelestarian alam dan hutan sudah menjadi kewajiban manusia. Meski begitu, ada beberapa faktor yang tidak bisa dihindari dan mengakibatkan kerusakan hutan yaitu bencana alam seperti gempa bumi, longsor, angin badai dan lain sebagainya. Tentu bencana alam ini menjadi salah satu penghambat agar tetap terjaganya hutan dan terimplementasikannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tersebut.⁸⁷

2) Jumlah Personil Yang Kurang Memadai

Personil atau tenaga kerja sudah otomatis menjadi salah satu bagian penting dalam menerapkan suatu aturan. Namun fakta yang dialami oleh Dinas Kehutanan Mandailing Natal ialah kurangnya atau jumlah personil yang memadai sehingga jika hendak melakukan suatu kegiatan maupun patroli di tempat yang berbeda tentu akan menjadi suatu masalah bagi mereka karena keterbatasan waktu dan tenaga yang mereka miliki. Jumlah yang kurang memadai tersebutlah yang menjadi salah satu penghambat bagi mereka untuk mengimplementasikan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013.

3) Minimnya Pengetahuan Dan Rasa Ingin Tahu Akan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan

Jika seseorang memiliki pengetahuan tentang Undang Undang tersebut, maka pengetahuan itu secara tidak sadar akan membantu dirinya dalam melakukan hal yang mana yang baik dan mana yang

⁷⁶ Wawancara, Karimuddin (Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kehutanan Mandailing Natal) pada 16 Juni 2023.

buruk. Namun, kejadian fakta yang peneliti temukan bahwa masyarakat yang menebangi dan merusak hutan memang karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran menjaga dan melestarikan hutan, itulah salah satu penyebab penghambat bagi Dinas Kehutanan Mandailing Natal dalam menerapkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013.⁸⁸

4) Sumber Dana Yang Belum Memadai

Dana adalah peran penting dalam melakukan suatu kegiatan maupun acara. Dalam melaksanakan program kerja maupun pemantauan hutan tentu sangat diperlukan dana yang memadai agar suatu kegiatan tersebut terlaksana. Namun kejadian fakta yang dinas kehutanan mandailing natal alami bahwa kekurangan atau sumber dana yang belum memadai menjadi salah satu penghambat dalam menerapkan dan mengimplementasikan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tersebut.

5) Sara Prasarana Yang Belum Memadai

Sarana dan prasarana merupakan seluruh benda, baik yang bergerak ataupun tidak, digunakan untuk meraih tujuan bersama. Pembuatan sarana dan prasarana disesuaikan dengan yang dibutuhkan organisasi atau lembaga atau perusahaan. Tentu sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam suatu lembaga instansi dan kegiatan. Sarana dan prasarana menjadi faktor penunjang dalam menjalankan berbagai aktivitas. Dari sarana dan prasarana yang belum memadailah suatu

⁷⁷ Wawancara, Karimuddin (Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kehutanan Mandailing Natal) pada 16 Juni 2023.

penyebab bagi Dinas Kehutanan Mandailing Natal dalam menerapkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013.⁸⁹

b. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah semua faktor yang sifatnya turut mendukung mendorong, mengajak, dan bersifat untuk ikut serta dalam dukungan suatu kegiatan. Adapun faktor pendukung pengimplementasian Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ialah :

1) Faktor Penegakan Hukum.

Kebanyakan penegakan hukum hanya dilakukan oleh semacam organisasi penegakan hukum, dan yang paling umum di antaranya adalah polisi/kepolisian. Mereka biasanya beroperasi dalam batasan wilayah (yuridiksi) tertentu, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Padahal suatu hukum memang harus ditegakkan. Kejadian fakta yang peneliti temukan ialah bahwa Dinas Kehutanan Mandailing Natal menegakkan hukum bagi pelanggar dan pelaku perusakan hutan.

2) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas yang mendukung dan memadai menjadi salah satu faktor yang mendukung penegakan hukum dan terimplementasikannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 karena dengan sarana atau fasilitas yang lengkap

⁷⁸ Wawancara, Karimuddin (Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kehutanan Mandailing Natal) pada 16 Juni 2023.

sudah pasti menjalankan suatu tugas dan kegiatan akan lebih mudah lagi.

3) Faktor Masyarakat Yang Paham Hukum

Masyarakat atau oknum pelaku yang paham akan aturan dan hukum yang mengatur tentang menjaga dan melestarikan menjadi salah satu pendukung dan penjamin suatu kelestarian hutan hal tersebutlah yang menjadi salah satu pendukung terimplementasikannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013.⁹⁰

Padahal Upaya Perlindungan Hutan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kehutanan dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa usaha untuk melindungi dan mengamankan fungsi hutan adalah suatu usaha untuk:

- 1) Melindungi dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit, dan
- 2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan.⁹¹

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam pasal 47 menyebutkan yang dimaksud perlindungan hutan adalah usaha untuk :

⁹⁰ Wawancara, Karimuddin (Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kehutanan Mandailing Natal) pada 16 Juni 2023.

⁹¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kehutanan Pasal 15.

- 1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit;
- 2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.⁹²

Melihat dari regulasi dan aturan diatas maka Dinas Kehutanan Mandailing Natal pun berupaya untuk menjaga dan melindungi hutan khususnya hutan lindung di Mandailing Natal. Salah satu upaya Pemerintah Daerah Panyabungan Mandailing Natal salah satunya ialah menyelenggarakan perlindungan hutan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dilaksanakan di wilayah yang rawan terhadap gangguan keamanan hutan seperti pencurian kayu, kebakaran hutan dan penyebab kerusakan hutan lainnya. Tujuan dari perlindungan hutan ini adalah untuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan masyarakat yang aktivitas sehari-harinya masih tergantung dengan keberadaan hutan itu sendiri.⁹³

⁹² Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 47.

⁹³ Wawancara Safri (Staff Dinas kehutanan Mndailing Natal)pada 19 Januari 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya maka, dapat disimpulkan bahwa :
Adapun Faktor Faktor Kerusakan Hutan Di Mandailing Natal Khususnya Di Kecamatan Panyabungan Selatan ialah sebagai berikut:

1. Implementasi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Panyabungan Mandailing Natal. Implementasi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Mandailing Natal melalui beberapa program kerja. Dan pengimplementasian Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan masih belum terlaksana dengan semestinya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu *pertama*, Kerusakan hutan masih terjadi hingga saat ini. *Kedua*, Kerusakan hutan semakin lama semakin luas. *Ketiga*, Bencana alam yang masih sering terjadi di Kabupaten Mandailing Natal.
2. Upaya perlindungan Dinas Kehutanan Mandailing Natal Dalam Mengimplementasikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ialah dengan beberapa upaya yaitu Koordinasi, sinkronisasi, Patroli, Membentuk mkitra polhut (MMP), Monitoring, Sosialisasi, Mendorong dan memacu masyarakat, Memberikan sanksi.

3. Faktor Penghambat Dan Pendukung Pengimplementasian Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Faktor Penghambat terlaksananya implementasi Undang Undang republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 ialah faktor alam, jumlah personil yang kurang memadai, Minimnya Pengetahuan Dan Rasa Ingin Tahu Akan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasa Perusakan Hutan, sumber dana yang belum memadai, sarana dan prasarana yang belum memadai. Faktor pendukung terlaksananya implementasi Undang Undang republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 ialah faktor penegakan hukum, sarana dan prasarana yang memadai dan masyarakat yang paham hukum.

B. Saran

Adapun saran- saran yang ingin di ajukan peneliti adalah ditujukan kepada berbagai hal yang terkait dalam penelitian ini yaitu :

1. Diharapkan kepada masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan nilai ekonomi langsung dari hutan tanpa harus melakukan perambahan hutan. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem hutan dengan pendidikan yang tinggi.
2. Diharapkan juga kepada kepala Dinas Kehutanan untuk memperketat penjagaan kawasan hutan agar tidak ada celah bagi masyarakat yang berniat melakukan perambahan hutan dan melakukan sosialisasi akan pentingnya

menjaga ekosistem hutan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

3. Kepada aparat penegak hukum agar hukuman yang diterima oleh pelaku perambahan hutan setimpal dengan perbuatannya agar menimbulkan efek jera bagi mereka untuk tidak melakukan perbuatan tersebut di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam Zain. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Hadari Awawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Cholid Narbuko dan abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Data BPS (Badan Pusat Statistik) Mandailing Natal Tahun 2021.
- https://r.search.yahoo.com_Keanekaragaman_Jenis_Fauna_Di_Mandailing_Natal_Sumatera_Utara.
- <https://regional.kompas.com/read/2019/05/23/19452601/ditemukan-tanaman-spesies-baru-di-Mandailing-Natal>.
- <https://sumatra.bisnis.com/read/20220524/533/1536414/Tutupan-Hutan-Mandailing-Natal-Susut-Seluas-40129-Ha-Kurun-10-Tahun>. Oleh Nanda Fahriza Batubara.
- <https://sumut.antaranews.com/amp/berita/510829/jalur-penyabungan-natal-kembali-tertimbun-longsor-di> diakses pada 29 November 2022 Pukul 15:34 WIB.
- Ishak Zainal Abidin, “*Penerapan Undang Undang P3H Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Hukum USU*”, Skripsi, Tahun 2018.
- Keputusan Bupati Madina Nomor 360/0947/K/2021 (Tentang Status darurat akibat curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan banjir, longsor sehingga mengusik kehidupan dan kondisi penghidupan sosial ekonomi masyarakat).
- Keputusan Menteri Kehutanan No 49 Tahun 1997 Tentang Pendanaan dan Usaha Hutan Rakyat.
- Khoirunnisa, “*Implementasi Undang Undang Nomor 18 Pasal 12 Tahun 2013 pada penelitiannya tersebut membahas tentang upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Rokan Hulu Dalam Pencegahan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan di Wilayah Kerja UPT KPH Rokan Hulu di Kabupaten Rokan Hulu*”, Skripsi, Tahun 2018.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Medan Area Tahun 2022.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Mappatoba Sila dan Sitti Nuraeni, *Buku Ajar Perlindungan dan Pengamanan Hutan*, Makassar: Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, 2009.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020).

Muhammad Ali, Abdul Kharis, dan Deni Karlina, “Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Tentang Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perambahan Hutan Di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar),” *Jurnal*, Tahun 2018.

Muhammad Musa, *Metode Penelitian*, Jakarta: Fajar Agung, 1988.

Muhammad Syarif Mulya Ritonga, “*Pertanggung jawaban Pidana Kegiatan Tanpa Izin Di Kawasan Hutan Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*”, Skripsi, Tahun 2022.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pasal 59 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Penyuluhan Perlindungan Hutan Sumatera Utara Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Hutan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 28 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Bakau).

Pertimbangan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 33 Ayat 3 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.

PP No. 45 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perlindungan Hutan.

Salim Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka, 2012.

Sejarah keberadaan Mandailing Natal dalam kitab Kerajaan Majapahit yaitu Negara kertagama yang ditulis Mpu Prapanca.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 12 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Septiawan Risma Saputra, “*Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta hambatan dan solusi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Taman Nasional Tesso Nilo Riau*”, Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018.

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, Bandung: CV. Armico, 1993.

Sudirman Sultam, *Penanganan Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Kehutanan*, Bandung: Sinar Grafika, 2001).

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2012.

Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 8 Tentang Kehutanan.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 12 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 12 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 pasal 13 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 83 Ayat 1 Huruf b Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 Tentang Kehutanan.

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 8 Tentang Kehutanan penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam.

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Penyelenggaraan Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam bertujuan menjagahutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Pasal 1 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pokok Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 3 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 3 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 48 ayat (3) Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Pasal 47 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 15 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Asas Kelestarian Keseimbangan, Kemanfaatan Umum Keterpaduan Dan Keserasian.

Wibowo, Dwi Mukti ekonomi, Pemerhati masalah Sosial Kemanusiaan, Dan Melestarikan Mangrove, Mencegah Abrasi Pantai". *Warta Ekonomi* Diakses tanggal 12 Juni 2020.

www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-08-05. Diakses tanggal 16 Agustus 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Sahrijal Rambe
Nim : 1910300026
Tempat/Tanggal Lahir : Sipirok, 14 April 2001
Email/No. Hp : syahrizalrambe1@gmail.com /082269879669
Jenis Kelamin : Laki Laki
Jumlah Bersaudara : 7 (Tujuh)
Alamat : Natal

B. Identitas Orangtua

Nama Ayah : Mauli Rambe
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Tiesli Siregar
Pekerjaan : Petani
Alamat : Natal

C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 378 Sikara Kara IV
SMP/MTS/SLTP : MTsN Alyusufiyah
SMA/MA/SLTPA : MAS Alyusufiyah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-101/In.14/D.1/PP.00-9/06/2022
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Juni 2022

Yth. Bapak/Ibu :

1. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
2. Puji Kurniawan, M.A.Hk

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sahrijal Rambe

NIM : 1910300026

Sem/T.A : VI (Enam) 2021/2022

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang RI No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan
Pembrantasan Perusakan Hutan (Studi di Panyabungan)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dr. Dekan

Ketua Dekan Bid. Akademik



Matnizar, M.Ag

NIP. 19740530202200003 1 005

Ketua Program Studi

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H

NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I

r. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, M.A.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH-VIII KOTANOPAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 258 Kotanopan, Kab. Mandailing Natal-Sumatera Utara
Kode Pos 22994 Email : uptkph8kotanopan@gmail.com

Kotanopan, 02-Februari 2023

Nomor : 522/116 /UPTD KPH-VIII/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan**

Kepada Yth;
Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum UIN Syahada Padangsidimpuan

di -
Tempat

Berdasarkan surat Plt. Dekan Fakitas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan tanggal 06 Januari 2023, Nomor : B-36/Un.28/D/TL.00/01/2023 Perihal Permohonan Riset, Maka UPTD KPH Wilayah VIII Kotanopan memberikan izin kepada:

Nama : Sahrijal Rambe
NIM : 1910300026
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Natal
No.Hp : 082269879669

Untuk melakukan Riset di UPTD KPH Wilayah VIII Kotanopan dalam rangka penyelesaian Skripsi yang bersangkutan dengan judul "Implementasi Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Lindung (Studi di Panyabungan)".

Demikian disampaikan, atas perhatian kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA UPTD KPH WILAYAH VIII
KEPALA SUBBAG TATA USAHA.,

KAHMUDDIN TANJUNG, SP
PENATA TK I
NIP. 19690630 200312 1 001

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth, :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
2. Pertinggal

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Kabag Tata Usaha Dinas Kehutanan Mandailing Natal



Wawancara Dengan Subbag Umum Dan Kepegawaian Dinas Kehutanan Mandailing Natal

